

BAB V

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Harga Ikan Laut.

Sebelum masuk sistem atau mekanisme penetapan harga dalam bisnis ikan laut di kota Samarinda, terlebih dahulu peneliti membeberkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Semenjak peneliti berangkat dari kota Surabaya menuju ke kota Samarinda pada awal bulan Maret 2013, peneliti menemukan bahwa stok ikan laut di pasaran di kota Samarinda agak langka, termasuk di pasar pagi yang merupakan pasar terbesar dan tertua di kota Samarinda. Peneliti telah mengadakan pengamatan selama sehari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dari hasil pengamatan, peneliti mengetahui bahwa suplai ikan hasil laut di pasaran di kota Samarinda telah mengalami kelangkaan.

Peneliti sudah beberapa kali masuk ke kantin yang ada di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Di kampus tersebut terdapat 4 buah kantin yang menyediakan menu makanan bagi insan kampus dan sekitarnya. Peneliti seringkali melihat dan menjumpai bahwa ikan hasil laut tidak tersedia pada menu makanan yang ada pada empat kantin tersebut.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan di lapangan, dapatlah diketahui bahwasanya sistem penetapan harga ikan hasil laut di pasar-pasar di kota Samarinda sangat berkaitan sekali

pengepul ikan di laut tidak dimiliki oleh agen ikan laut di darat, dan kapal pengepul ikan laut tersebut telah berhasil mencegat dan memonopoli ikan laut hasil tangkapan para nelayan, maka permasalahan harga dapat dirundingkan atau disepakati atau dinegosiasi antara pengepul ikan di laut dan agen ikan laut di darat.

Ikan laut yang sudah berada di agen ikan laut di darat, yaitu di tempat pelelangan ikan diborong dalam jumlah besar atau dimonopoli oleh para tengkulak. Hargapun selanjutnya ditentukan oleh para tengkulak. Pedagang pengecer tidak bisa menawar-nawar harga barang dagangan ikan laut yang telah berada di tangan tengkulak. Pedagang pengecer menerima saja atau pasrah saja terhadap penentuan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh tengkulak.

Selanjutnya para pedagang pengecer membawa barang dagangan ikan termasuk ikan laut ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Menurut pantauan peneliti ke beberapa pasar yang ada di kota Samarinda, peneliti mendapatkan informasi bahwa harga ikan laut pada pasar-pasar yang ada di kota Samarinda adalah sama saja atau hampir sama saja, kalau harganya tidak sama maka selisihnya sedikit saja.

Peneliti telah mengamati di pasar-pasar di kota Samarinda bahwa para pedagang pengecer menetapkan harga secara sepihak terhadap pada konsumen. Konsumen atau pembeli tidak bisa menawar-nawar harga kepada pedagang pengecer. Apabila pembeli atau konsumen menawar-nawar harga maka pedagang pengecer tidak terlalu memperdulikannya. Para konsumen ikan laut cukup banyak

pasar-pasar di kota Samarinda, pedagang pengecer lebih memperdulikan dan lebih melayani konsumen yang mau menerima harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer. Sewaktu peneliti melakukan wawancara kepada para konsumen, mereka juga menjawab bahwasanya harga ikan laut di pasar-pasar tidak bisa ditawar-tawar. Kalau harganya sekian, ya sekian.

Penetapan harga ikan hasil laut di pasar-pasar di kota Samarinda nampaknya telah diatur dan dikendalikan. Harga ikan laut di pasar-pasar di kota Samarinda cenderung stabil pada level harga yang tinggi atau mahal. Menurut hasil penelitian, cukup jauh sekali perbedaan harga ikan laut antara harga yang terjadi di pasar-pasar di kota Samarinda dengan harga yang diperoleh dari para nelayan. Kelihatannya terdapat permainan dan rekayasa harga dari pelaku bisnis sehingga harga ikan laut di pasar-pasar di kota Samarinda cenderung sangat stabil pada tingkat level harga yang tinggi. Kecenderungan kestabilan harga ikan laut pada level harga yang tinggi atau mahal ini telah berlangsung cukup lama di pasar-pasar di kota Samarinda.

Dari hasil analisa di atas dapat dibahas bahwa distribusi ikan laut di kota Samarinda melalui tahapan yang panjang dari nelayan di laut sampai kepada konsumen akhir di darat. Pada masing-masing tahapan distribusi, harga ditentukan secara sepihak, harga ikan di laut ditentukan oleh pengepul ikan di laut, harga ikan di darat ditentukan oleh agen ikan laut di darat, kemudian ditentukan oleh tengkulak saat barang dagangan ikan laut berada di tangan tengkulak, dan harga ditentukan lagi oleh pedagang pengecer di pasar-pasar.

Pihak-pihak yang berada di sisi suplai adalah nelayan, pengepul ikan di laut, agen ikan laut yang berada di darat, tengkulak dan para pedagang, sedangkan pihak-pihak yang berada di sisi *demand* adalah para konsumen atau para pembeli yang meminta atau membutuhkan barang untuk dikonsumsi atau kebutuhan sehari-hari.

Harga merupakan salah satu dari elemen 7 P, yaitu *Price, Product, Place, Promotion, People, Process* dan *Physical Evidence*. Harga atau *Price*

Pada suatu hari, Dra. Limyah Al-Amry M. Ag yang merupakan teman peneliti di kantor memberikan informasi kepada peneliti “ nelayan yang namanya Bapak Jamal ada di darat”. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti berangkat mengendarai sepeda motor menuju alamat rumah nelayan tersebut pada pagi hari setelah salat subuh. Setelah sampai di rumahnya, ternyata nelayan tersebut sudah meninggalkan rumah menuju ke kapal. Peneliti bertanya kepada isterinya mengenai keberadaan letak kapal tersebut. Setelah isterinya memberi tahu keberadaan kapal tersebut yaitu di dekat jembatan 1 di tepi sungai Karang Mumus yang merupakan anak sungai Mahakam, peneliti langsung berangkat menuju lokasi tempat kapal tersebut berada. Alhamdulillah, kapal tersebut masih berada di sungai Karang Mumus Kota Samarinda, jadi belum bertolak ke laut. Peneliti berjalan melalui sepotong kayu panjang yang menghubungkan antara kapal dan sisi daratan. Beberapa kali peneliti mau jatuh dalam berjalan menuju ke kapal nelayan karena kayu tersebut sempit. penelitipun berjalan secara pelan dan hati-hati sekali dengan alat bantu sebuah tongkat panjang milik nelayan yang sampai ke dasar air, tidak seperti nelayan yang bisa berjalan dengan cepat tanpa alat bantu

di atas sepotong kayu yang sangat sempit. Disitulah peneliti melakukan wawancara dengan nelayan yang bernama Bapak Jamal. Di Sungai Karang Mumus tersebut terdapat 2 buah kapal nelayan yang masih diparkir dan belum bertolak ke laut. Di kapal nelayan, terdapat 1 orang juragan kapal (atau kapten kapal atau nakhoda kapal) dan 3 orang anak buah kapal (disingkat ABK). Jumlah nelayan yang ditemui peneliti pada kedua kapal nelayan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang lainnya masih berada di luar. Peneliti cukup banyak mendapatkan informasi dari para nelayan yang peneliti temui.

Bapak Jamal merupakan anak buah kapal pada kapal nelayan tersebut. Kapten kapalnya bernama Musa, dan kapal tersebut milik Bapak Rahman. Nama anak buah kapal selain Bapak Jamal adalah : Bapak Buang dan Bapak Suli. Bapak Jamal masih mempunyai hubungan kerabat dengan pemilik kapal yaitu Bapak Rahman. Hubungan kerabat antara Bapak Jamal dengan Bapak Rahman adalah sepupu.

Nakhoda kapal nelayan lainnya bernama Syahrin, dan ia menjalankan pekerjaan sebagai nelayan ditemani oleh 3 orang anak buah kapal. Ia juga cukup banyak memberikan informasi tentang seluk beluk , situasi, keadaan dan permasalahan yang berkenaan dengan nelayan dan kegiatannya di laut serta penghasilan yang diterima oleh nelayan dan lain sebagainya. Jenis ikan laut yang ditangkap oleh kapal nelayan tempat kegiatannya Bapak Jamal adalah ikan

tongkol dan ikan tuna³, ikan layang, ikan gembong, ikan tombong, udang dan lain-lain ditangkap dengan menggunakan jaring atau jala.⁴

Ongkos atau biaya yang mesti dikeluarkan untuk satu kali berangkat ke laut kurang lebih lima sampai enam juta rupiah. Biaya tersebut merupakan biaya operasional yang dipinjamkan atau ditanggulangi oleh pemilik kapal. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian solar, es, beras, minyak goreng, bahan bakar untuk memasak dan lain-lain sebagainya. Minyak solar yang dibeli adalah minyak solar yang bersubsidi yang dibeli di SPBU di darat atau di dalam kota Samarinda dengan menggunakan beberapa jerigen. ⁵

Setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 00.00, ongkos perjalanan satu kali nelayan berangkat ke laut naik menjadi minimal Rp 7 juta. Selain biaya operasional perjalanan ke laut, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kapal diurus di kantor pemerintah, yaitu di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dokumen-dokumen tersebut adalah sertifikat kesempurnaan yang mesti diurus setiap tahun, biaya pengurusannya adalah Rp 500.000 per tahun. Dokumen lain adalah pas kecil, dan diurus setiap enam bulan, dan biaya pengurusannya sebesar Rp 500.000,- per setengah tahun. Ada lagi dokumen yang harus dipunyai, yaitu SKK (Surat Keterangan Kecakapan), seperti SIM (Surat Ijin Mengemudi) untuk kendaraan atau alat transportasi di darat. Sertifikat

³ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

⁴ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

⁵ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Biaya-biaya operasional untuk perjalanan ke laut yang ditanggulangi duluan oleh pemilik kapal akan dibayar kembali kepada pemilik kapal setelah hasil tangkapan ikan laut dijual kepada pengepul ikan laut di darat bernama Bapak H. Lawe. Nelayan-nelayan ini menjual hasil ikan laut langsung kepada pengepul ikan di darat agar mendapatkan harga ikan yang lebih baik atau lebih mahal dari pengepul ikan di laut, juga agar dapat berbelanja kebutuhan-kebutuhan di laut dengan harga yang lebih murah seperti beras, minyak goreng, solar, rokok, umpan ikan yang berupa kain kasa, kain sutera dan lain-lain sebagainya. Hasil tangkapan ikan laut dijual kepada pengepul ikan laut di darat agar para nelayan dapat menengok istrinya di darat setelah beberapa hari tidak berjumpa dengan istrinya.

3 1/2	bagian dari hasil untuk pemilik kapal
2 1/2	bagian dari hasil untuk nakhoda kapal
3	bagian dari hasil untuk anak buah kapal, yang terdiri dari tiga orang.

⁶ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Hal yang cukup penting untuk disampaikan disini adalah bahwasanya para nelayan tidak bisa menentukan harga jual ikan laut, sebab harga jual ikan laut sudah ditentukan oleh pengepul ikan di darat (atau agen) yang beroperasi atau berkegiatan di tempat pelelangan ikan. Agen semasanya menentukan harga. Jadi para nelayan tidak berdaya dalam menghadapi masalah harga yang ditentukan secara sepihak oleh agen. Dan para nelayan hanya pasrah dalam menghadapi penetapan harga oleh agen, para nelayan terpaksa menerima saja apapun keputusan tentang harga yang telah ditentukan oleh agen.⁸

⁸ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Apabila nelayan berhasil dicegat oleh agen pengumpul atau pengepul ikan di laut, maka harganya tentu lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh agen ikan laut di darat.¹⁰ Harga ikan laut seperti ikan tongkol adalah berkisar Rp 11.000,- per kg.¹¹ Sewaktu peneliti melakukan observasi harga di pasar, peneliti mendapatkan informasi bahwa harga ikan tongkol di pasaran atau di pasar-pasar di kota Samarinda adalah kurang lebih Rp. 35.000,- per kg. Berarti kenyataannya harga ikan laut yang diterima oleh para nelayan dari pengepul ikan laut di darat adalah kurang dari separo harga ikan di pasaran. Jika dibandingkan harga ikan tongkol di nelayan dan di pasaran adalah 11 berbanding 35 atau 1 berbanding 3,18 (1 : 3,18). Sungguh kurang beruntung nasib yang dialami oleh para nelayan di kota Samarinda, sedangkan resiko usaha ekonomi yang dihadapi oleh para nelayan cukup besar.

⁹ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

¹⁰ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

¹¹ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Sewaktu peneliti berada di tempat pelelangan ikan, peneliti menyaksikan ada kapal pengepul ikan laut yang sedang membongkar ikan laut pada jam setengah 4 malam (waktu Indonesia bagian tengah). Anak buah kapal pada kapal pengepul ikan laut ini berjumlah 8 orang, dan 1 orang nakhoda. Jadi jumlah personil yang ada di kapal ini adalah 9 orang. Jenis ikan laut yang dibongkar adalah ikan layang dan ikan tombong. Ikan yang dibongkar, ditaruh di basket-basket yang terbuat dari plastik kemudian ditimbang. Setelah itu basket-basket yang berisi ikan yang sudah ditimbang ditaruh di dalam gerobak untuk diantar kepada agen ikan H. Sultan. Kapal pengepul ikan yang datang ini tidak dimiliki oleh agen ikan H. Sultan, tetapi milik orang lain yang bernama Herman. Kapal pengepul ikan laut tidak bisa menyalurkan ikan hasil laut langsung ke pasar, tetapi mesti melalui agen-agen ikan laut di tempat pelelangan ikan. Masing-masing pekerja sibuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri, ada yang mengambil ikan dari bawah dek kapal, ada yang memasukkan ikan ke dalam basket-basket, ada yang mengangkat basket ke atas dermaga, ada yang menimbang ikan, ada yang tukang catat (tukang tulis) dan ada yang memasukkan basket-basket ke dalam becak (becak dalam bahasa lokal Samarinda berarti gerobak). Setelah basket-basket yang berisi ikan laut yang sejenis diberi label

jumlah timbangan lalu dimasukkan ke dalam becak, kemudian dibawa ke lapak tempat agen ikan H. Sultan. Peneliti ikut mengiringi becak yang dibawa ke agen ikan H. Sultan. Ditempat agen ikan H. Sultan yang mempunyai lapak di tempat pelelangan ikan, basket-basket tersebut diperiksa dan ditimbang kembali kemudian disusun dan langsung disambut oleh para tengkulak dalam jumlah yang besar. Ikan yang tersisa pada agen tidak banyak dan dijual sendiri oleh agen ikan H. Sultan. Agen ikan laut ini mempunyai alat pendingin atau alat pembeku ikan untuk membekukan ikan laut seandainya ikan yang tersisa tidak habis terjual pada hari ini, sehingga keesokan harinya ikan sisa tersebut bisa dijual lagi. Peneliti sempat menanyakan untuk membeli ikan layang, karena peneliti sangat suka dengan jenis ikan ini, rasanya enak dan manis. Ternyata jumlah pembelian minimal adalah 5 kg, peneliti mau membeli 1 kg atau 2 kg, akhirnya peneliti tidak dilayani oleh anak buah agen ikan H. Sultan. Peneliti mendapatkan informasi yang sangat penting mengenai harga. Harga ikan layang dan ikan tombong yang dijual oleh agen ikan H. Sultan adalah Rp 8.000,- per kg.

Alangkah terkejutnya peneliti sewaktu peneliti mencari informasi tentang harga ikan layang dan ikan tombong dari salah seorang anak buah kapal pengepul atau pengumpul ikan di laut yang membawa ikan laut ke dermaga tempat pelelangan ikan Samarinda, yang bernama Adil. Peneliti sempat mewawancarainya saat ia beristirahat beberapa menit.

Selama peneliti berada di tempat pelelangan ikan, peneliti telah berjalan pada semua lokasi yang ada di tempat pelelangan ikan. Peneliti telah menyaksikan bahwasanya di tempat pelelangan ikan ini tidak terdapat transaksi atau kegiatan lelang. Yang peneliti temukan dari observasi dan pengamatan adalah transaksi jual beli biasa, yaitu pembelian ikan laut yang ada pada agen ikan laut di darat dimonopoli oleh para tengkulak. Ikan laut yang datang ke agen langsung dilimpahkan dan dibagi-bagi kepada para tengkulak dalam jumlah yang besar. Lewat para tengkulak inilah para pedagang pengecer mengambil barang dagangan ikan laut untuk dibawa dan dijual kepada para konsumen di pasar-pasar yang ada di kota Samarinda.

¹² Adil, *Wawancara*, Samarinda, 11 September 2013.

luga mesti tinggi. Kalau harga jual nasi plus ikan merasakan keberatan, sehingga akibatnya dagangan. Apabila nasi plus ikan laut yang tersedia sedikit, maka para pedagang nasi beserta lauknya di warung banyak kerugian. Mahalnya harga ikan di kota Samarang golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak menjadi keberatan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli merupakan makanan yang banyak mengandung gizi tubuh manusia.

Setelah pulang ke rumah, peneliti sempat melakukan

luga mesti tinggi. Kalau harga jual nasi plus ikan merasakan keberatan, sehingga akibatnya dagangan. Apabila nasi plus ikan laut yang tersedia sedikit, maka para pedagang nasi beserta lauknya di warung banyak kerugian. Mahalnya harga ikan di kota Samarang golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak menjadi keberatan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli merupakan makanan yang banyak mengandung gizi tubuh manusia.

Setelah pulang ke rumah, peneliti sempat melakukan

luga mesti tinggi. Kalau harga jual nasi plus ikan merasakan keberatan, sehingga akibatnya dagangan. Apabila nasi plus ikan laut yang tersedia sedikit, maka para pedagang nasi beserta lauknya di warung banyak kerugian. Mahalnya harga ikan di kota Samarang golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak menjadi keberatan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli merupakan makanan yang banyak mengandung gizi tubuh manusia.

Setelah pulang ke rumah, peneliti sempat melakukan

dan prasarana atau fasilitas yang disediakan, menyalakan lampu listrik, mematikan lampu kalau sudah siang, menarik uang parkir truk, mobil dan sepeda motor, menarik uang sandaran kapal pembawa ikan yang bersandar di dermaga tempat pelelangan ikan dan lain-lain sebagainya.

Bapak Abdus Somad menjelaskan bahwa kegiatan di tempat pelelangan ikan di kota Samarinda ini berlangsung di malam hari, tetapi di tempat lain waktunya di pagi hari. Ikan dari tempat pelelangan ini didistribusikan ke daerah-daerah lain di Kalimantan Timur seperti Muara Badak, Bontang, Sangata, Marangkayu, Melak, Tenggarong, Loa Duri dan lain-lain. Keamanan di tempat pelelangan ikan ini sangat terjamin, karena keamanan sangat terjamin maka kenyamanan berusaha dapat diperoleh. Harga tidak diatur juga tidak ditentukan oleh pengurus tempat pelelangan ikan, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada agen, tengkulak dan pedagang pengecer. Pengurus pelelangan ikan yang berada di bawah naungan dinas perikanan kota Samarinda tidak ikut campur dalam masalah harga ikan. Pernah suatu ketika pejabat atau pengurus kantor dinas perikanan kota Samarinda yang membawahi dan membina tempat pelelangan ikan, ikut campur atau melakukan pembinaan dalam masalah yang berkaitan dengan penetapan harga, akan tetapi kebijakan ini tidak bisa berjalan lama karena mendapat tantangan dan hambatan. Pengurus tempat pelelangan ikan ikut bertanggung jawab atas kesehatan ikan-ikan yang dijual di tempat pelelangan ikan, sebab ikan selalu diperiksa dan diambil sampelnya untuk diteliti, dan hasilnya harus positif tidak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti formalin, borak dan lain-lain. Di

Menurut Bapak Amin yang berprofesi sebagai tengkulak yang beraktivitas di tempat pelelangan ikan, kegiatan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan tanpa adanya acara atau kegiatan lelang. Jadi ikan yang dibawa oleh para nelayan dibeli oleh agen pengepul ikan dengan harga yang sudah ditentukan secara sepihak dan semaunya oleh agen pengepul ikan di darat. Jadi namanya saja tempat pelelangan ikan, tetapi aktivitas pelelangan tidak ada, yang ada adalah kegiatan jual beli.¹⁶

¹⁵ Dollah, *Wawancara*, Samarinda, 6 Juni 2013.
¹⁶ Bapak Amin, *Wawancara*, Samarinda, 20 Maret 2013.

Total biaya untuk dua hari di laut sekitar Rp 200.000,-, untuk keperluan berupa : pembelian beras, minyak goreng, gula, teh, garam, minyak gas, rokok dan lain-lain. Alat-alat yang dibawa ke laut adalah : rengge, pancing, jala, lampu ces, senter, peti es, tenda, bantal kecil dan sarung. Tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus surat-surat perahu karena perahu yang dimiliki oleh Bapak Alwi Rivansyah tergolong berukuran kecil.¹⁸

Harga perahu Rp 2.500.000,-, harga mesin Rp 5.500.000,- dan harga alat menangkap ikan berupa rengge Rp 1.500.000,-. Karena perahu yang dipergunakan oleh Bapak Alwi Rivansyah berukuran kecil maka ia menangkap ikan tidak sampai ke tengah laut yang jauh dari pantai. Ia tidak mendapatkan solar bersubsidi dari pemerintah sebab jarak dari rumahnya ke SPBU cukup jauh. Ikan laut yang biasa ditangkap oleh nelayan ini adalah ikan belanak dan ikan kakap. Harga ikan belanak yang ditetapkan oleh pengepul ikan laut di darat adalah Rp

¹⁸ Bapak Alwi Rivansyah, *Wawancara*, Samarinda, 27 April 2013.

Harga ikan belanak dan ikan kakap yang peneliti pantau di pasaran atau di pasar-pasar adalah : harga ikan belanak Rp 40.000,- per kg, sedangkan harga ikan kakap Rp 60.000,- per kg. Terlihat disini bahwasanya perbandingan harga ikan yang dijual kepada tengkulak (yaitu pengepul ikan laut di darat) dengan harga ikan dipasar lebih dari pada separo harga.

Peneliti mencari lagi nelayan yang lainnya yang tinggal di kota Samarinda. Nelayan-nelayan yang tinggal di kota Samarinda lebih sedikit dibanding dengan nelayan-nelayan yang tinggal di kota yang wilayahnya langsung berbatasan dengan laut. Jadi nelayan yang tinggal di kota Samarinda yang ingin berangkat ke laut, melalui satu daerah lainnya, biasanya daerah kabupaten Kutai Kartanegara yang daerahnya berada di dekat dengan perbatasan laut. Sungai besar yang ada di kota Samarinda, yaitu sungai Mahakam bermuara di hulu pedalaman Kalimantan Timur dan berakhir di hilir yaitu muara laut yang berseberangan dengan pulau Sulawesi. Biasanya nelayan-nelayan kota Samarinda yang pergi ke laut melalui jalur sungai Mahakam ini. Orang-orang yang hobi memancing di laut, kadang-kadang mereka berangkat ke kabupaten/ kota lain dulu (yaitu kabupaten/

[illegible]

kota yang berbatasan langsung dengan laut, seperti Kabupaten Kutai, kota Balikpapan dan kota Bontang) dengan mengendarai mobil atau secara beramai-ramai mengendarai sepeda motor, setelah itu mereka ke laut.

Setelah peneliti bertanya-tanya kepada keluarga peneliti yang tinggal di kota Samarinda tentang alamat tempat tinggal nelayan, peneliti berhasil mendapatkan alamat nelayan tersebut. Alamat nelayan tersebut berada di Samarinda Seberang, di Jalan Dato Iba dan masuk menelusuri beberapa gang. Kota Samarinda terbelah menjadi dua yang dibelah oleh sungai Mahakam yang cukup lebar, sehingga kota Samarinda terdiri dari dua sisi, yaitu sisi Samarinda kota dan sisi Samarinda Seberang. Peneliti bertempat tinggal di sisi Samarinda kota. Setelah mengetahui alamat rumah nelayan tersebut, peneliti pada suatu kesempatan berangkat ke rumah nelayan tersebut dengan menyeberangi sungai Mahakam melewati jembatan yang menghubungkan antara dua sisi kota Samarinda. Di atas sungai Mahakam terdapat 3 buah jembatan panjang, 2 jembatan berada di wilayah Samarinda dan 1 jembatan berada di wilayah Tenggarong (ibu kota kabupaten Kutai Kartanegara). Jembatan yang berada di Tenggarong telah ambruk pada saat peneliti bertempat tinggal di Wonocolo kota Surabaya pada tahun 2012. Banyak yang meninggal dunia akibat ambruknya jembatan tersebut. Sesampainya di Samarinda seberang, peneliti mampir dulu ke tempat keluarga (sepupu) peneliti yang bernama Ali Akbar. Peneliti minta tolong kepadanya agar bisa ditemani untuk menuju ke rumah nelayan karena rumahnya cukup sulit dicari. Akhirnya peneliti ditemani oleh satu orang anaknya yang bernama Taufik Akbar, sebab ia tahu persis alamat rumah nelayan tersebut.

Nelayan yang bernama Bapak Imran menjelaskan bahwa ikan laut yang kebanyakan ia tangkap adalah jenis udang laut. Ia menjual udangnya langsung ke pengepul ikan (atau penyambang) di laut yang dimiliki oleh koperasi nelayan, menimbang udang laut dilakukan di laut di atas kapal penyambang. Kapal penyambang atau pengepul milik koperasi tersebut berhari-hari menunggu di laut untuk menerima hasil tangkapan para nelayan. Kapal penyambang milik koperasi nelayan ini hanya melayani anggotanya saja yang jumlahnya terbatas dan tidak mampu melayani selain anggota karena keterbatasan sarana dan fasilitas yang dimiliki.²⁰

Bapak Imran berada di laut selama sehari-hari untuk mencari dan menangkap ikan sehingga ia mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan

[illegible]

Kebanyakan udang yang ditangkap oleh Bapak Imran adalah udang berukuran tanggung, karena ia beroperasi di laut yang tidak terlalu jauh dari wilayah pantai. Udang yang berukuran besar berada di laut yang jauh dari wilayah pantai, yaitu di laut yang sangat dalam dan keberadaanya di dalam laut pada malam hari. Sangat tidak mungkin bagi Bapak Imran untuk mencari dan menangkap udang dan ikan lainnya di wilayah yang jauh dari wilayah pantai karena perahu atau kapal yang dipergunakannya tidak berukuran besar.²²

²¹ Bapak Imran, *Wawancara*, Samarinda, 29 Juni 2013.
²² Bapak Imran, *Wawancara*, Samarinda, 29 Juni 2013.

Nelayan yang bernama Bapak Imran pergi ke laut seorang diri, dan perahu atau kapal yang dipergunakannya berukuran kecil, dan milik pribadi. Barang-barang untuk keperluan makan sehari-hari di laut dibeli saat berada di muara laut. Kalau hari sudah malam ia pergi ke muara laut dan menambatkan perahunya di muara laut tersebut. Disitulah ia membeli barang-barang untuk kebutuhan di laut, dan ia beristirahat dan tidur. Di dalam perahunya terdapat atap

[illegible]

Kehidupan nelayan serba pas-pasan. Dalam satu tahun nelayan belum tentu bisa membeli sebuah sepeda motor. Sebaliknya agen ikan dapat hidup makmur. Dalam satu tahun ia sudah bisa membeli sebuah mobil bagus yang kualitasnya di atas mobil merk Xenia. Rumah bos ikan atau agen ikan sangat bagus dan besar seperti istana. Agen ikan atau bos ikan sudah beberapa kali naik haji dan juga sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umrah. Ia pun sanggup menafkahi dua sampai empat orang isteri, bahkan kalau dibolehkan oleh agama Islam, ia sanggup mengawini dan menafkahi sepuluh orang isteri. Dalam satu

[illegible]

bulan agen ikan bisa membeli sebuah sepeda motor baru, sedangkan nelayan tidak bisa membelinya.²⁸

Peneliti mengamati bahwa para nelayan telah bisa menghitung biaya yang telah dikeluarkan, yaitu biaya operasional penangkapan ikan di laut. Seandainya penetapan harga bisa dilakukan berdasarkan biaya (*cost-based pricing*), yakni jumlah biaya per satuan produk yang keluar ditambah dengan keuntungan yang diharapkan, maka sosial ekonomi para nelayan akan lebih baik dan lebih makmur. Akan tetapi karena penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh agen ikan di laut maupun agen ikan laut di darat, dan juga karena tidak adanya transaksi lelang, maka kehidupan nelayan di bawah standar kemakmuran atau serba pas-pasan.

Sampel dari pihak konsumen yang telah diwawancarai berjumlah 4 orang, yaitu :1. Nyonya Muliati (atau Bu Muzakir),2. Nyonya Herlina,3. Bu Rudi,4. Nyonya Nikmatur Rohmah (atau Bu Khozir).

Agar jumlah konsumen menjadi 5 orang sesuai dengan jumlah sampel yang diutarakan dalam bab metode penelitian, maka peneliti mencari satu orang lagi dari pihak konsumen.

Pada tanggal 7 Oktober 2013, peneliti melakukan wawancara dengan seorang konsumen yang bernama Ibu Arbainah, umurnya 41 tahun. Ia kadang-kadang berbelanja di pasar Pagi, diantara barang belanjannya adalah ikan laut.

²⁸ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Agar sampel pedagang berjumlah lima orang, peneliti mencari lagi satu orang pedagang untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Pada tanggal 9 Oktober 2013 peneliti berkunjung ke pasar Pagi di bagian pasar yang menjual ikan laut. Peneliti melihat bahwa para pedagang sangat sibuk dengan pekerjaannya, yaitu memasarkan ikan, menyangi ikan, membungkus ikan, menerima uang pembayaran dari konsumen dan mencari uang kecil untuk anggulan kepada konsumen. Peneliti telah melihat satu orang pedagang yang agak santai, penelitipun menghampirinya dan melakukan waawancara dengannya, ia agaknya kurang mau melayani peneliti, setelah peneliti membeli ikan laut yang merupakan barang dagangannya, barulah ia mau diwawancarai. Nama pedagang tersebut adalah Bapak H. Jamal, umurnya 52 tahun.

[illegible]

Pada tanggal 28 Agustus 2013, peneliti menemui seorang konsumen yang bernama Lilik Andaryuni yang sudah berdomisili di kota Samarinda sekitar 10 tahun. Ia lahir di Blitar Jawa Timur, dan biasa makan tahu dan tempe di tempat asalnya Blitar. Setelah cukup lama tinggal di kota Samarinda, ia suka mengonsumsi ikan laut terutama ikan layang.³⁰

Peneliti mempunyai sahabat karib di kantor STAIN Samarinda yang bernama Eka Mahmud yang lahir di Blitar Jawa Timur, besar di Blitar. Makanan sehari-harinya di kampung asalnya adalah tahu, tempe dan sayur disamping nasi. Ia telah menikah dengan seorang gadis asal Samarinda. Setelah tinggal di kota Samarinda sekitar 10 tahun, ia gemar mengkonsumsi ikan laut, yaitu ikan layang,

³¹ Parno, *Wawancara*, Samarinda, 28 Agustus 2013.

ikan kakap dan ikan tengiri. Dulu sewaktu ia di Jawa, ia tidak pernah mengonsumsi ikan laut.³²

Peneliti menemui lagi seorang pendatang di kota Samarinda bernama Bapak Khojir yang berasal dari Lumajang Jawa timur. Ia sudah tinggal di kota Samarinda sekitar 8 tahun. Ia dibesarkan di kampung asalnya di Lumajang. Dahulu di kampung ia lebih suka memakan tahu dan tempe dibanding ikan. Setelah tinggal di kota Samarinda, ia suka sekali mengonsumsi ikan laut seperti ikan gembong, ikan terkulu, ikan tongkol dan ikan layang.³³

Konsumen terakhir yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu Robingatin yang berasal dari Ngabar Ponorogo. Dulu sewaktu di kampung asal, ia sehari-hari mengonsumsi tahu, tempe, telur, sayur, ayam dan sate. Semenjak tinggal di kota Samarinda dan kawin dengan penduduk asli Kalimantan Timur, ia gemar atau suka makan ikan laut seperti ikan layang, ikan gembong dan ikan terkulu.³⁴

Secara umum kualitas ikan laut yang diperdagangkan di kota Samarinda adalah baik dan layak jual, karena sistem pembekuan ikan yang baik dari nelayan di laut sampai kepada para pedagang pengecer di pasar-pasar di kota Samarinda. Kualitas ikan laut yang baik ini menjadikan para konsumen tertarik untuk membelinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup. Hal yang lebih menarik bagi para konsumen untuk membeli ikan laut adalah terbebasnya ikan laut dari zat-zat kimia berbahaya seperti formalin, borak dan lain-lain. Ikan laut di kota Samarinda yang masuk melalui tempat pelelangan ikan dijamin kesehatannya oleh

³² Eka Mahmud, *Wawancara*, Samarinda, 28 Agustus 2013.

³³ Khojir, *Wawancara*, Samarinda, 28 Agustus 2013.

³⁴ Robingatin, *Wawancara*, Samarinda, 28 Agustus 2013.

Para konsumen di pasar-pasar merasa keberatan karena harga ikan laut yang tinggi, kebanyakan mereka mengeluhkan tingginya harga ikan laut. Ikan laut adalah salah satu kebutuhan pokok yang semestinya harga, kualitas, mutu, dan kesehatannya dilindungi oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kota Samarinda.

Berdasarkan kajian teori, penetapan harga dilakukan melalui pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan harga melalui pendekatan internal dapat ditinjau dari :biaya produk, karakteristik produk, dan tujuan perusahaan. Pendekatan harga melalui pendekatan eksternal dapat ditinjau dari : harga produk saingan, elastisitas permintaan, factor psikologis konsumen, dan faktor-faktor lain seperti kebijakan diskon harga, harga bonus,dan harga promosi.³⁵

a. Biaya Produk.

Peneliti telah berhasil menghimpun biaya produk yang merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk sampai terjual pada konsumen. Biaya produk yang berhasil dihimpun oleh peneliti dimulai dari biaya produk pada nelayan, agen pengepul ikan di laut, agen pengepul ikan laut di darat,

[illegible]

tengkulak, dan pedagang pengecer. Biaya produk tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

Bapak Rohim³⁶ menerangkan bahwa biaya-biaya yang harus ditanggung oleh agen ikan laut di darat adalah:

- Modal untuk beli ikan
- Perlengkapan operasi usaha seperti kalkulator, kertas, buku, pulpen, tip-ex, kwitansi, alat komunikasi (hand phone), timbangan, basket dan lain-lain.
- Biaya lokasi/ lapak di tempat pelelangan ikan Rp 400.000,- per bulan
- Biaya sandar kapal Rp 25.000,- setiap kapal bersandar
- Biaya anak buah (tenaga kerja) rata-rata 100.000,- per hari ditambah 2 kg ikan sebagai tambahan untuk dibawa pulang ke rumah. Kalau suasana iklim bisnis ikan ramai atau panas maka gaji tenaga kerja bisa bertambah. Gaji tenaga kerja semakin tinggi bagi yang jabatannya lebih tinggi. Semua tenaga kerja adalah tenaga kerja harian, mereka dibayar kalau bekerja. Kalau mereka tidak bekerja atau tidak dipanggil untuk bekerja maka mereka tidak dibayar.
- Biaya mendinginkan atau membekukan ikan laut yang tidak terjual pada malam ini untuk dijual kembali pada keesokan malamnya.

³⁶ Bapak Rohim dulu sangat lama bekerja pada agen ikan laut di darat, yang mana agen ini mempunyai saham pada kapal pengepul ikan di laut. Sekarang Bapak Rohim berprofesi sebagai tengkulak. Ia sangat mengetahui seluk-beluk perdagangan ikan laut di kota Samarinda mulai dari nelayan sampai kepada pengecer ikan laut di pasar. Ia dulunya bertetangga dengan peneliti dan hubungan peneliti waktu itu dengan dia sangat baik.

- Biaya pembelian ikan laut
- Peralatan operasional seperti kalkulator, pulpen, buku, kertas, kwitansi, pulpen, alat komunikasi seperti hand phone, timbangan, basket-basket dan lain-lain.
- Biaya tenaga kerja, 2 sampai 3 orang. Biaya tenaga kerja per hari per pekerja adalah Rp 100.000,-, bisa lebih kalau suasana iklim usaha sedang panas.
- Biaya pembekuan ikan kalau ikan tidak habis terjual pada malam ini untuk dijual pada malam berikutnya. Ikan yang masih tersisa, bisa dibikin ikan asin, bisa juga dibeli oleh para konsumen untuk makanan ikan patin dan makanan buaya.³⁸

- Kantongan plastik

³⁸ Bapak Rohim, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2013.

- Es batu
- Biaya bahan bakar bensin untuk kendaraan.³⁹

Resiko dalam bisnis jual beli ikan bagi agen, tengkulak dan pedagang pengecer di kota Samarinda sangat kecil. Resiko bagi kapal penyambang ikan di laut juga agak kecil karena kapal penyambang ikan tersebut menunggu hasil tangkapan nelayan di muara laut, tidak berada di laut yang jaraknya jauh dari daratan seperti kapal-kapal nelayan. Gelombang di muara laut tidak sebesar gelombang yang ada di tengah laut. Para nelayanlah yang menghadapi resiko yang sangat besar.⁴⁰

Secara lebih rinci, biaya-biaya yang ditanggung pada masing-masing tahapan distribusi serta pendapatan yang diperoleh dapat dijelaskan di bawah ini.

³⁹ Bapak Hatta, *Wawancara*, Samarinda, 21 September 2013.

⁴⁰ Bapak Hatta, *Wawancara*, Samarinda, 21 September 2013.

Hasil tangkapan ikan laut oleh nelayan per sekali perjalanan (sekitar 10 hari) biasanya kurang lebih 1 ton (1000 kg), berarti per bulan diperkirakan 3.000 kg.

Jadi penghasilan kotor nelayan per bulan $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000, = \text{Rp } 33.000.000,-$

Laba yang diperoleh Rp 33.000.000 - Rp 21.133.500 = Rp 11.866.500,-

Perhitungan bagi hasil (dalam bahasa lokal nelayan, bagi hasil dinamakan Ma'bage wessele) :

Bagian untuk pemilik kapal = $\underline{3,5} \times 11.866.500 = 4.614.750$

9

Bagian untuk nakhoda kapal = $\underline{2,5} \times 11.866.500 = 3.296.250$

9

Bagian untuk anak buah kapal atau ABK = $\underline{3} \times 11.866.500 = 3.955.500$

9

Anak buah kapal yang ada di kapal nelayan berjumlah 3 orang. Jadi bagian masing-masing anak buah kapal adalah = $\text{Rp } 3.955.500 : 3 \text{ orang} = \text{Rp}1.318.500,-$.

Inilah perkiraan penghasilan per bulan yang diterima oleh mereka yang kegiatannya menangkap ikan di laut atau yang profesinya sebagai nelayan.

Biaya-Biaya Yang dikeluarkan Oleh Pengepul Ikan Di Laut :

Keterangan	Total Rp
1. Biaya 1 kali keberangkatan ke laut yang meliputi solar, beras, minyak goreng, lombok, bumbu masakan, peti es dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,-. Dalam 1 bulan rata-rata 2 kali ke laut, jadi biayanya dalam 1 bulan= $Rp\ 20.000.000 \times 2 =$	40.000.000
2. Biaya mengurus surat keterangan kecakapan sebesar Rp500.000,- untuk 5 tahun, berarti per bulan diperkirakan = $\frac{Rp\ 500.000}{5\ tahun \times 12\ bulan} = 8.333,33$ dibulatkan =	8.400
3. Biaya mengurus pas kecil setiap 6 bulan sebesar Rp 500.000, berarti biaya per bulannya= $\frac{Rp500.000}{6\ bulan}$ = Rp 83.333,33 dibulatkan =	83.400
4. Biaya mengurus sertifikat kesempurnaan kapal sebesar Rp500.000 per tahun, berarti per bulannya $\frac{Rp\ 500.000}{12\ bulan}$ = Rp 41.666,- dibulatkan	41.700
5. Biaya kapal bersandar @ 25.000.-, 2 x Rp 25.000 =	50.000
Grand total biaya per bulan	40.183.500

Total laba kotor = Rp 6.000 x 30.000 kg = Rp 180.000.000,-. Laba bersih = Rp180.000.000,- - Rp 40.183.500,- = Rp 139.816.500,-.

Untuk nakhoda kapal = Rp 139.816.500,- x 0,12 = Rp 16.777.980,-

Untuk anak buah kapal = Rp 139.816.500 x 0,19 =Rp 26.565.135,-

Anak buah kapal berjumlah 3 orang, masing-masing anak buah kapal mendapat bagi hasil sebesar Rp 26.565.135,- : 3 orang = Rp 8.855.045,-

Agan mempunyai kapal pengepul ikan laut sekitar 2, berarti penghasilan pengepul ikan laut per bulan = Rp 96.473.385,- x 2 = Rp 192.946.770,-.

$$3 \text{ mobil} = \text{Rp } 300.000 : 6 \text{ bulan} \times 3 \text{ mobil} = \text{Rp } 150.000,-$$

8. Ganti ban kurang lebih per 6 bulan, 1 ban Rp 500.000,-, untuk 3

$$\text{mobil} = 4 \text{ ban} \times \text{Rp } 500.000 : 6 \text{ bulan} \times 3 \text{ mobil} = 999.999,99$$

dibulatkan =Rp 1.000.000,-

9. Ganti accu 3 tahun sekali @ Rp 600.000,-. Jadi per bulan per 3

$$\text{mobil} = \text{Rp } 600.000,- : 3 : 12 \times 3 \text{ mobil} = 49.999,99 = \text{Rp } 50.000,-$$

10. Biaya STNK 1 tahun Rp 2.500.000,-. Jadi biaya per bulan untuk

2 buah truk : Rp 2.500.000,- : 12 x, 2 buah truk= 416.666,66

dibulatkan =Rp 416.700,-

11. Bahan bakar minyak per 5 hari 100 liter @ 5.500,-, jadi per bulan

untuk 2 buah truk : $100 \text{ liter} \times \text{Rp } 5.500,- : 5 \times 30 \text{ hari} \times 2 \text{ buah truk}$
=Rp 6.600.000,-

12. Ganti oli dan servis 2 bulan sekali @ Rp 2.000.000,-, jadi per bulan

untuk 2 buah truk: Rp 2.000.000 : 2 bulan x 2 buah truk =Rp 2.000.000,-

13. Biaya kir Rp 150.000 per 6 bulan, jadi per bulan untuk 2 truk:

$$\text{Rp } 150.000 : 6 \times 2 = \text{Rp } 50.000,-$$

14. Ganti ban luar sekitar 6 bulan sekali. 1 biji ban Rp 1.400.000,-

Jadi biaya per bulan untuk 2 buah truk : $6 \times \text{Rp } 1.400.000,- : 6 \times 2$

=Rp 2.800.000,-

15. Ganti ban dalam sekitar 6 bulan sekali @Rp200.000,-. Jadi

biaya per bulan untuk 2 buah truk= $Rp200.000 \times 6 : 6 \times 2 = Rp \ 400.000,-$

16. Ganti lidah untuk lapis ban atau marcet sekitar 6 bulan sekali seharga

Rp 100.000,- per biji, jadi biaya per bulan untuk 2 buah truk:

$$\text{Rp } 100.000,- \times 6 : 6 \times 2 = \text{Rp } 200.000,-$$

17. Ganti accu 2 biji per truk setahun sekali seharga Rp 650.000,- per

biji, jadi biaya per bulan untuk 2 buah truk :

$$\text{Rp } 650.000,- \times 2 : 12 \times 2 = 216.666,67 \text{ dibulatkan} \quad \underline{= \text{Rp } 216.700,- +}$$

Jumlah =Rp172.683.400,-

Rata-rata bongkaran ke agen dalam 1 minggu = 10 bongkaran, jadi dalam 1 bulan

= 10 x 4 minggu = 40 bongkaran, 1 bongkaran sekitar 15 ton (15.000 kg). Jadi

jumlah bongkaran dalam 1 bulan= 40 bongkaran x 15 ton = 600 ton (600.000 kg).

Selisih antara harga beli dan harga jual oleh agen yang merupakan laba kotor :

Rp5.000,-. Berarti laba kotor per bulan = 600.000 kg x Rp 5.000,- =

Rp3.000.000.000,-. Jadi laba bersih adalah : Rp 3.000.000.000 - Rp172.683.400 =

Rp 2.827.316.600,-.

Biaya-Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Tengkulak

1. Upah tenaga kerja per orang per hari Rp 100.000,-. Jumlah tenaga

kerja 3 orang. Jadi jumlah biaya tenaga kerja per bulan :

$$3 \text{ orang} \times \text{Rp } 100.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 9.000.000,-$$

2. Biaya STNK 1 mobil pick up per bulan :

Rp 1.700.000,- = 141.666,67 dibulatkan =Rp 141.700,-

12

3. Sewa lapak =Rp 400.000,-

4. Bahan bakar minyak 1 mobil pick up :

Rp 250.000 per 4 hari per mobil, jadi per bulan :

$$30 : 4 \times \text{Rp } 250.000,- = \text{Rp } 1.875.000,-$$

5. Ganti oli, servis dan balancing per kurang lebih 6 bulan sekali

dengan biaya Rp 1.700.000,-, Jadi untuk 1 mobil per bulan :

Rp 1.700.000,- : 6 bulan = 283.333,33 dibulatkan =Rp 283.400,-

6. Biaya kir mobil pick up Rp300.000 / 6 bulan, jadi per bulan per

$$3 \text{ mobil} = \text{Rp } 300.000 : 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 50.000,-$$

7. Ganti ban kurang lebih per 6 bulan, 1 ban Rp 500.000,-, jadi per

Biaya-Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pedagang Pengecer

1. Biaya STNK sepeda motor Rp 280.000,- per tahun, per bulan:

Rp 280.000 : 12= 23.333,3 dibulatkan =Rp 23.400,-

2. Biaya pemeliharaan dan ganti oli per bulan =Rp 70.000,-

3. Biaya bahan bakar minyak Rp 18.000 per 3 hari :

$$18.000 : 3 \times 30 = \text{Rp } 180.000,-$$

4. Es batu 20 bungkus per hari, harga per bungkus Rp 1.000,- :

$$20 \times \text{Rp}1.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 600.000,-$$

5. Kantongan plastik 10 bungkus per hari @ Rp 2.000, per bulan :

10 bungkus x Rp 2.000 x 30 hari =Rp 600.000,-

6. Biaya kebersihan pasar Rp2.000 per hari:1 bulan $\text{Rp}2.000 \times 30 = \text{Rp } 60.000,-$

7. Kartu anggota pasar : Rp 20.000 per tahun, jadi per bulan :

Rp 20.000 :12=1.666,66 dibulatkan =Rp 1.700,-

8. Iuran di tempat pelelangan ikan Rp 25.000 per tahun, jadi per bulan:

Rp 25.000 : 12 bulan=2.083,33 dibulatkan =Rp 2.100,-

9. Iuran parkir di pelelangan ikan Rp 1.000 per hari, 1 bulan :

Rp 1.000 x 30 hari =Rp 30.000,-

10. Iuran parkir di pasar Rp 1.000 / hari =Rp 30.000,-

11. Biaya sewa lapak Rp 300.000,- per bulan =Rp 300.000.-

12. Garam 5 bungkus @ 1.000, berarti untuk 30 hari :

5 bungkus x Rp 1.000 x 30 hari : =Rp 150.000,- +

Total biaya =Rp2.047,200,-

Ikan laut yang dibawa pedagang per hari sekitar 80 kg, berarti per bulan:

80 kg x 30 = 2.400 kg. Selisih harga jual dan beli yang merupakan keuntungan kotor per 1 kg pedagang pengecer adalah : Rp 7.000,-, jadi laba kotor per bulan adalah : 2400 kg x Rp7.000 = 16.800.000. Adapun keuntungan bersih pedagang pengecer yang berlokasi di pasar-pasar di kota samarinda adalah : 16.800.000 - 2.047,200 = Rp 14.752.800,-

Jadi pedagang pengecer mendapatkan laba bersih dari hasil usahanya sekitar Rp14.752.800,-

Berikut ini disajikan rincian keuntungan yang diambil oleh tahapan-tahapan distribusi ikan laut, harga ini adalah harga tertinggi yang diterima oleh nelayan, yakni :

1. Nelayan menjual ikan, diambil sampel misalnya ikan tongkol sebesar Rp11.000 per kg

2. Pengepul ikan di laut, beli Rp 11.000,- / kg

- Laba kotor per kg Rp 6.000

Jual Rp 17.000,- / kg

3. Pengepul ikan laut di darat, beli Rp 17.000,-/ kg } Laba kotor per kg Rp 5.000

↳ Laba kotor per kg Rp 5.000

Jual Rp 22.000,- /kg

4. Tengkulak, beli Rp 22.000,-/kg

Laba kotor per kg Rp 6.000,-

Jual Rp 28.000,- / kg

5. Pedagang pengecer , beli Rp 28.000,-/ kg

Laba kotor per kg Rp 7.000,-

Jual Rp 35.000,- /kg

Perhitungan biaya dan penghasilan pada kegiatan pengepul ikan di laut atau agen ikan di laut berdasarkan *fix cost* dan *variable cost* :

Laba kotor : Rp 6000,- x 30.000 kg = Rp 180.000.000,-

Variable cost :

- Biaya solar, beras, minyak goreng, es balok, dan sebagainya = Rp 40.000.000,-

- Biaya kapal bersandar = Rp 50.000,-

Fixed cost :

- Biaya mengurus surat keterangan kecakapan = Rp 8.400,-

- Biaya mengurus pas kecil = Rp 83.400,-

- Biaya mengurus sertifikat kesempurnaan kapal = Rp 41.700,-

Total variable cost dan fixed cost = Rp 40.183.500,-

Laba bersih = Rp 139.816.500,-

Perhitungan bagi hasil :

Bagian untuk nakhoda kapal	= 12% x 139.816.500,-	= Rp 16.777.980,-
----------------------------	-----------------------	-------------------

Bagian untuk pemilik kapal = $69\% \times 139.816.500,-$ = Rp 96.473.385,-

Bagian untuk anak buah kapal = $19\% \times 139.816.500,-$ = Rp 26.565.135,-

Anak buah kapal ada 3 orang, masing-masing mendapat bagian = $\text{Rp } 26.565.135,- : 3 = \text{Rp } 8.855.045,-$

Agen mempunyai kapal pengepul ikan laut sekitar 2 buah, penghasilan agen ikan di laut =

$$\text{Rp } 96.473.385,- \times 2 = \text{Rp } 192.946.770,-$$
$$\text{Bopo} = \frac{\text{Total cost}}{\text{}} = \frac{40.183.500}{\text{}} = 0,2232 \text{ atau } 22,32 \, \%.$$

Total operational income	180.000.000
--------------------------	-------------

b. Karakteristik Produk.

Terdapat berbagai jenis ikan laut yang merupakan hasil tangkapan para nelayan, yaitu : ikan tongkol, ikan tuna, ikan layang, ikan tombong, ikan gembong, ikan udang, ikan belanak, ikan kakap, dan lain-lain sebagainya. Ikan hasil tangkapan nelayan langsung dibekukan di dalam peti es, dan dikumpulkan dalam satu tempat dan tidak dikelompok-kelompokkan menurut jenis ikan dan besar kecilnya.

Setelah kapal nelayan dicegat di laut oleh agen pengumpul atau pengepul ikan di laut dan hasil tangkapan nelayan dibeli seluruhnya oleh agen pengepul ikan di laut, maka ikan laut setelah ditimbang, dikelompok-kelompokkan menurut jenisnya, tapi besar kecilnya ikan laut tidak dikelompokkan. Ikan laut yang dibeli dari nelayan ini segera dimasukkan ke dalam tempat pembekuan ikan yang ada di kapal pengepul ikan di laut. Ikan laut yang dibekukan bisa bertahan lama bahkan bisa bertahan sampai lebih dari 1 bulan.

Penetapan harga oleh pengepul ikan di laut dilakukan secara sepihak olehnya untuk semua hasil tangkapan para nelayan. Jadi harga ikan laut adalah seragam untuk semua ukuran ikan (besar kecilnya ikan) dan kualitas ikan. Setelah kapal pengepul ikan di laut sudah terasa penuh dengan ikan laut, kapal ini kemudian bertolak menuju ke tempat pelelangan ikan. Di tempat ini ikan laut disambut oleh agen pengumpul ikan laut di darat. Agen ikan laut di darat kemudian memisah-misahkan besar kecilnya, bagus tidaknya kualitas dari jenis ikan yang sudah dikumpulkan oleh agen pengepul ikan di laut.

Harga ikan yang dibeli oleh agen pengepul ikan laut di darat ditetapkan berdasarkan jenis ikan yang dibawa oleh agen pengepul ikan di laut. Ikan laut yang ada pada agen pengepul ikan laut di darat yaitu di tempat pelelangan ikan kemudian dilanjutkan kepada tengkulak-tengkulak yang berkeliranan yang sudah memesannya atau membelinya secara monopoli terlebih dahulu. Para tengkulak membeli ikan laut dari agen ikan laut di darat dengan harga yang berbeda beda sesuai dengan jenis ikan, besar kecilnya ikan, dan kualitas ikan.

Para pedagang pengecer membeli ikan laut sesuai karakteristik produk dan harga yang diminta kepada para tengkulak. Ikan yang ada pada agen sebagian besarnya adalah ikan sisa yang kualitasnya kurang bagus untuk diperdagangkan oleh pedagang pengecer. Pedagang pengecer ini yang membawa ikan laut ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Para pedagang pengecer ini telah menetapkan harga ikan laut sesuai dengan jenis, ukuran besar kecil, dan kualitas ikan laut.

Kualitas ikan laut yang didapat oleh pedagang pengecer dari tengkulak cukup bagus dan sangat layak untuk diperdagangkan sehingga dapat bersaing dari segi mutu dengan produk saingan, yaitu jenis sembako lainnya seperti telur, ayam, daging, tahu, tempe dan lain-lain.

Posisi produk ikan laut dalam siklus kehidupan produk selalu berada pada posisi yang bagus, dan tidak pernah ketinggalan zaman karena ikan laut merupakan salah satu kebutuhan pokok yang selalu dicari-cari dan diminta oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Tujuan Perusahaan (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Distribusi Ikan Laut).

Meskipun demikian produk ikan laut tetap disukai dan dicari-cari oleh para konsumen, sebab sebagian besar masyarakat Samarinda telah menyukai ikan laut, dan selera mereka sangat tinggi terhadap ikan laut. Ikan merupakan salah satu makanan utama selain nasi bagi sebagian besar warga kota Samarinda

Permintaan terhadap ikan laut di kota Samarinda cenderung inelastis, artinya naik turunnya harga ikan laut tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan ikan laut, karena ikan laut merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat kota Samarinda di samping nasi. Selera masyarakat kota Samarinda juga sangat tinggi terhadap ikan laut, akibatnya kebutuhan ikan laut di kota Samarinda cukup tinggi. Peneliti telah melihat banyak konsumen di pasar-pasar di kota Samarinda yang mencari-cari ikan laut untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari mereka. Jadi meskipun terdapat kenaikan harga pada komoditas ikan laut, permintaan terhadap komoditas ikan laut ini masih cukup tinggi.

Ikan laut mengandung gizi yang sangat baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Banyak penderita penyakit seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain yang dilarang atau dibatasi mengkonsumsi makanan-makanan seperti ayam, daging, bayam, sawi, kangkung, terasi, tahu, tempe dan lain-lain.

Ikan laut seperti ikan layang, ikan tongkol putih, ikan tongkol sisik, ikan tuna, ikan kakap, ikan terkulu, ikan bandeng laut dan lain-lain adalah makanan yang sangat aman bagi penderita asam urat.

Terdapat faktor eksternal lain yang patut dipertimbangkan seperti harga psikologis, diskon harga, bonus dan lain sebagainya. Penetapan harga ikan laut dengan faktor eksternal lainnya sering dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar-pasar di kota Samarinda yaitu berupa bonus membersihkan ikan tanpa dikenakan biaya. Hal ini menambah kesenangan bagi para konsumen ikan laut di kota Samarinda.

Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, maka terjadilah penetapan harga ikan laut di pasar-pasar yang ada di dalam kota Samarinda, disamping itu juga menggunakan pendekatan biaya dan permintaan. Dari uraian pembahasan tersebut, dapat dikemukakan preposisi bahwa sistem penetapan harga ikan di kota Samarinda berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan hubungan sub sistem biaya dan permintaan, pendekatan internal usaha atau

perusahaan dan pendekatan eksternal usaha atau perusahaan. Dalam sistem penetapan harga ini diperlukan adanya pembinaan pemerintah daerah kota Samarinda termasuk dalam hal yang berkaitan dengan penetapan harga agar harga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah.

B. Distribusi Komoditas Ikan Laut.

Pendapat Philip Kotler tentang distribusi bersifat umum atau global. Ia tidak melakukan perincian tentang saluran distribusi dari pangkal sampai ke ujung. Ujung saluran distribusi menurutnya adalah pasar, dengan demikian pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. Di pasar inilah terdapat para konsumen yang membutuhkan komoditas barang dagangan. Di kota Samarinda sudah tersebar beberapa pasar yang menampung komoditas ikan laut hasil tangkapan para nelayan. Pasar-pasar tersebut telah disebutkan dalam seting penelitian, yaitu pasar pagi, pasar simpang empat air putih, pasar ijabah, pasar rahmat, pasar kedondong, pasar merdeka, pasar graha, pasar segiri, pasar sungai dama dan lain-lain. Pendapat Philip Kotler tentang distribusi ini perlu dijabarkan dengan pendapat lainnya.

Terkait dengan pemilihan alternatif saluran distribusi, banyak saluran distribusi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengirimkan produk barang dan jasa ke pasar.⁴¹ Terdapat berbagai macam jejaring dan saluran distribusi

⁴¹ Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen, Doktrin, Teori, dan Praktik*, (Surabaya : vivipress, 2011), 566.

- Pembeli akhir atau konsumen akhir atau konsumen rumah tangga
- Pembeli yang bermaksud untuk menjual kembali barang kebutuhan termasuk ikan laut yang dibelinya di pasar, contohnya adalah para pedagang sayur yang membawa dagangannya termasuk ikan laut ke warung-warung yang berlokasi di perumahan atau di kampung/ perkampungan. Pedagang sayur ini biasanya menjual dagangannya ke konsumen akhir, yaitu konsumen rumah tangga. Konsumen rumah tangga yang membeli di warung-warung pedagang sayur biasanya adalah para ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya waktu untuk berbelanja langsung ke pasar. Seringkali peneliti menyaksikan banyak sekali ibu rumah tangga yang bergerombol di warung pedagang sayur di perkampungan di Samarinda. Contoh lainnya adalah pengusaha atau pemilik rumah makan yang membeli bahan-bahan makanan termasuk ikan laut untuk dijual lagi dalam bentuk menu masakan seperti nasi campur, nasi mawut, ikan pepes, ikan goreng, ikan bakar, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing tahapan jalur distribusi diuraikan di bawah ini.

Penggunaan pukot harimau dilarang oleh pemerintah, dan kalau ada nelayan yang menggunakan pukot harimau, maka akan ditangkap oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) angkatan laut yang menjalankan kegiatan operasinya di laut. Yang boleh pakai pukot harimau adalah kapal besi atau kapal besar di laut lepas yang jarak keberadaannya di laut lepas melebihi 100 mil dari pantai. Penggunaan bom ikan juga dilarang oleh pemerintah.⁴⁶

⁴⁶ Bapak Jamal dan Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 24 April 2013.

Pada musim ikan, Bapak Jamal dan teman-temannya lebih banyak lagi menghabiskan waktunya di laut, karena menurut dia waktu adalah sangat berharga untuk mendapatkan penghasilan (uang). Tanda-tanda musim ikan adalah seringnya hujan turun (dengan kata lain musim hujan). Pada musim hujan ikan-ikan laut suka memakan umpan yang terletak di kail pancing, sedangkan pada musim panas ikan-ikan laut kurang suka memakan umpan yang berada di kail pancing. Pada musim hujan, gelombang laut tidak besar karena angin laut yang menyebabkan timbulnya gelombang besar terbawa oleh air hujan, sehingga akibatnya gelombang besar tidak terjadi di laut, dan dengan begitu maka kapal tidak tenggelam dan potensi ikan yang diperoleh lumayan banyak.⁴⁸

Kalau mesin kapal nelayan masih hidup, air laut yang masuk ke dalam kapal masih bisa disedot keluar, sehingga kecil sekali kemungkinan kapal akan

⁴⁹ Bapak Musa, *Wawancara*, Samarinda, 3 September 2013.

tenggelam. Peneliti merasa sangat kaget sekali dengan penjelasan tentang resiko yang diterangkan oleh para nelayan.

Bapak Imran sudah cukup lama bergelut dengan pekerjaan nelayan, yaitu mencari dan menangkap ikan di laut. Ia memulai pekerjaan nelayan sejak tahun 1991, dan sudah menjalani profesi nelayan selama 22 tahun. Ia sudah banyak makan garam (atau berpengalaman) dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan nelayan di laut.⁵⁰

Ikan laut yang ditangkap adalah jenis udang berukuran tanggung. Bapak Imran menggunakan jaring atau trol yang ditarik dengan perahu. Jaring atau trol berada di dalam laut sekitar 1 setengah jam sampai dengan 2 jam baru diangkat. Jaringnya berukuran kecil saja, yaitu 7 sampai 8 depa. 1 depa itu ukurannya sekitar 1 setengah meter.⁵¹

Pekerjaan nelayan yang mencari dan menangkap ikan di laut tidak luput dari resiko yang mesti dihadapi oleh nelayan, resiko sedapat mungkin diperkecil atau dihindari. Meskipun sudah menghindari resiko, Bapak Imran pernah mengalami pahitnya resiko pekerjaan nelayan di laut. Kapal yang ia pergunakan untuk mencari dan menangkap ikan di laut pernah tenggelam terkena angin ribut dan gelombang laut yang tinggi yang datangnya secara mendadak. Akibat tenggelamnya perahu maka persediaan solar habis terbuang ke laut, makanan dan minuman juga habis terbuang ke laut, mesin perahu pun menjadi rusak.⁵²

⁵⁰ Bapak Imran, *Wawancara*, Samarinda, 29 Juni 2013.

⁵¹ Bapak Imran, *Wawancara*, Samarinda, 29 Juni 2013.

⁵² Bapak Imran, *Wawancara*, Samarinda, 29 Juni 2013.

Di pasar Graha, peneliti pernah melakukan wawancara dengan seorang pedagang ikan termasuk ikan laut bernama Bapak Dollah. Dia dahulu adalah nelayan dan berubah profesi menjadi pedagang yang langsung berhubungan dengan para konsumen di pasar. Peneliti sering sekali membeli ikan laut kepada Bapak Dollah tersebut. Peneliti juga memanfaatkan waktu setelah membeli ikan untuk melakukan wawancara. Wawancara dengan Bapak Dollah tersebut peneliti lakukan pada saat tidak ada pembeli. Kalau ada pembeli maka wawancara dihentikan dulu karena peneliti takut kalau Bapak Dollah marah karena merasa terganggu. Pernah Bapak Dollah marah kepada peneliti saat melakukan wawancara karena ia merasa terganggu dalam menjalankan usaha dagang ikannya, peneliti pun diam dan bersabar saja.

⁵³ Bapak Alwi Rivansyah, *Wawancara*, Samarinda, 27 April 2013.

diperkirakan berkumpulnya ikan-ikan di laut, disitulah korsen dibuka dan dihindarkan ke laut oleh kapal nelayan, korsen kemudian ditutup lalu diangkat, ikan-ikan sudah terkurung di dalam korsen tersebut. Korsen tidak sama dengan pukat harimau. Pukat harimau itu sangat panjang dan sangat lebar, panjangnya bisa lebih dari 1 km, lebarnya bisa mencapai 30 m. Pukat harimau ini biasanya ditarik oleh dua buah kapal, bisa juga ditarik oleh satu buah kapal nelayan ukuran besar. Penggunaan pukat harimau ini menyebabkan trumbu-trumbu karang bisa hancur atau terangkat, dan ikan-ikan dilaut habis tertangkap dari yang kecil sampai yang besar. Korsen tidak mengakibatkan hancurnya karang-karang di laut, korsen akan kalah (sobek atau rusak) apabila tersangkut oleh karang-karang di laut. Kalau pukat harimau bisa mengalahkan karang-karang di laut sebab karang-karang di laut terangkat dan hancur. Di laut para nelayan sangat berhati-hati agar mereka tidak sampai bertemu dengan kapal-kapal besar dari nelayan yang berasal dari negara Thailand, sebab nelayan-nelayan yang berasal dari negara Thailand sangat takut kalau nelayan Indonesia melapor kepada aparat tentara Indonesia, oleh sebab itu nelayan yang berasal dari negara Thailand tersebut bisa menembak kapal nelayan Indonesia kalau bertemu di laut. Di dalam kapal nelayan Thailand terdapat persenjataan yang lengkap.⁵⁴

⁵⁴ Bapak Dollah, *Wawancara*, Samarinda, 6 Juni 2013.

Bapak Adil menjelaskan bahwa jumlah anak buah kapal ada sembilan orang, satu orang nakhoda, dan delapan anak buah. Kapal pengepul atau pengumpul ikan ini menunggu di laut biasanya sekitar 20 hari, tapi semuanya tergantung kepada kondisi dan situasi. Kalau ikan yang dibeli dari nelayan sudah banyak terkumpul, maka bisa cepat pulang ke darat. Kapal ini mempunyai pendingin ikan sehingga ikan tahan lama berada di kapal ini. Anak buah kapal dibayar dengan bagi hasil, ada juga yang digaji per perjalanan, sekali perjalanan sekian rupiah, ini semua tergantung atau terserah kepada kebijakan bos pengumpul atau pengepul ikan laut.⁵⁵

Agen ikan laut mempunyai kapal untuk mengepul atau mengumpulkan ikan yang dijual di laut. Di dalam kapal agen ikan, terdapat 1 juragan, dan 4 orang

[illegible]

minyak gas, beras, rokok, sayur, es balok dan lain-lain sebagainya. Harga ikan pada pengepul ikan di laut tentunya lebih murah dibandingkan dengan harga ikan pada pengepul ikan laut di darat.

3. Agen Ikan Laut Di Darat.

Peneliti dibantu oleh Wakil Ketua I bidang akademik di STAIN Samarinda yaitu DR. Hj. Noor Thaibah, M. Ag untuk bisa mendapatkan informasi dari pihak agen ikan. Beliau mempunyai keluarga di Samarinda seberang yang bertetangga dengan seseorang yang pekerjaannya mengageni ikan laut. Nama keluarganya adalah Bapak H. Jamal. Tetangganya yang mengageni ikan laut

Berselang beberapa hari, peneliti datang lagi ke rumah Bapak H. Arifin yang pekerjaannya mengageni ikan laut, peneliti cukup lama menunggu agar bisa bertemu dengannya. Akhirnya peneliti dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Bapak H. Arifin berkata bahwa ia sebenarnya tidak mau melayani peneliti untuk melakukan wawancara karena hanya membuang-buang waktu saja dan mengganggu waktu istirahatnya, tetapi akibat dari bantuan lobbi tetangganya yang bernama Bapak H. Jamal yang peneliti minta tolong kepadanya sebagai orang penghubung, maka Bapak H. Arifin pun menerima kedatangan peneliti. Bapak H. Arifin sangat segan kepada Bapak H. Jamal karena Bapak H. Jamal sudah dianggap sebagai orang tua atau sesepuh bagi H. Arifin.⁵⁷

Ternyata Bapak H. Arifin adalah anak buah dan orang kepercayaan agen ikan laut yaitu Bapak H. Syahrudin. Ia sudah lama bekerja dengan agen ikan laut,

[illegible]

Ikan laut yang diperdagangkan di tempat pelelangan ikan adalah : ikan tongkol, ikan layang, ikan bandeng, ikan kakap, ikan bronang, ikan tombong, ikan gembong, ikan terakulu, ikan timbang samula, ikan belanak, dan udang laut. Kalau ikan laut tidak laku, maka ikan tersebut disimpan di alat pendingin ikan, besoknya bisa dijual lagi. Ikan yang tersisa di agen tidak banyak, dan kalau ada

[illegible]

Pada tanggal 2 September 2013 peneliti dikabari oleh teman kerja bernama Dra. Limyah Al Amry, M. Ag di kantor jurusan syariah STAIN Samarinda bahwa nelayan yang namanya Bapak Jamal (di kampung dipanggil dengan sebutan Bapak Amel karena ia mempunyai seorang putri yang namanya Amel) berada di darat. Peneliti pun berangkat ke rumahnya pada keesokan harinya yang berada di ujung gang dan jauh dari jalan besar atau jalan raya. Peneliti mengendarai sepeda motor menuju alamat rumah nelayan yang bernama Bapak Jamal tersebut.

⁵⁹ Bapak H. Arifin, *Wawancara*, Samarinda, 3 September 2013. Jawaban yang sama diperoleh dari wawancara dengan Bapak Rohim seorang tengkulak tanggal 19 September 2013, Bapak Hatta seorang pedagang tanggal 21 September 2013.

Tengkulak ikan laut banyak beroperasi atau berkeliaran di tempat pelelangan ikan, dan ikan yang berasal dari agen disambut oleh para tengkulak atau distributor. Pedagang-pedagang mengambil ikan kebanyakan lewat tengkulak-tengkulak ini. Agen ikan berbagi rejeki dengan tengkulak-tengkulak ini. Pembayaran ke agen biasanya tidak dilakukan secara tunai, dan kebanyakan pedagang ikan laut juga tidak membayar tunai kepada para tengkulak.⁶¹

Peneliti mendapatkan informasi yang sangat berharga dari seorang mahasiswa STAIN Samarinda yang bernama Nova Ratnasari. Ia seringkali ikut membantu Bapaknya ke pelelangan ikan untuk mengantarkan box ikan yang dipesan oleh para pebisnis ikan di tempat pelelangan ikan di Selili kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda. Ia mengatakan bahwa para tengkulak berkolusi dengan agen ikan sehingga para pedagang pengecer sulit untuk mendapatkan ikan

⁶¹ Bapak H. Arifin, *Wawancara*, Samarinda, 3 September 2013.

Bapak Rohim menjelaskan bahwa sebagian agen ikan laut mempunyai kapal pengumpul ikan dan sebagiannya tidak mempunyai⁶³. Deretan distribusi ikan laut cukup panjang di kota Samarinda, yaitu mulai dari nelayan, penyambang di laut, agen, tengkulak, pedagang pengecer dan konsumen/pembeli, sebagai akibatnya harga ikan laut menjadi mahal di kota Samarinda.⁶⁴

⁶³ Bapak Rohim, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2013.
⁶⁴ Bapak Rohim, *Wawancara*, Samarinda, 19 September 2013.

H. Toeng menjelaskan bahwa ia membayar lapak ini ke pengurus tempat pelelangan ikan Rp 400.000,- per bulan. Lapak H. Toeng berukuran 5 m X 4 m, jadi luasnya 20 m² . Ia mempunyai 4 orang anak buah. Disamping mempunyai 4 orang anak buah, ia juga dibantu oleh istrinya dan anak-anak gadisnya dalam menjalankan usaha ini. Upah bagi anak buahnya adalah harian, dan besarnya upah tergantung dari situasi dan kondisi ramai sepi nya keadaan penjualan. Kalau situasi dingin (atau sepi) upah bagi anak buahnya Rp 30.000,- sampai Rp 40.000,- per hari, dan kalau situasi ramai upahnya bisa Rp 50.000,- ke atas per hari.⁶⁵

⁶⁵ H. Toeng, *Wawancara*, Samarinda, 11 September 2013.

cukup terang di tempat pelelangan ikan ini. Fasilitas air dan tempat ibadah juga disediakan oleh pengurus tempat pelelangan ikan ini.

Pada waktu menjelang Subuh dan setelah shalat Subuh, banyak sekali pedagang pengecer berdatangan ke tempat pelelangan ikan. Situasi tempat pelelangan ikan semakin ramai dengan kedatangan para pedagang pengecer. Para pedagang pengecer ini pun selalu diperiksa oleh petugas keamanan yang berjaga di tempat pelelangan ikan, sebelum masuk ke tempat pelelangan ikan. Mereka diminta menunjukkan identitas sebagai anggota tempat pelelangan ikan. Para pedagang pengecer inilah yang membawa ikan-ikan ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda.

Menurut Ibu Bahara, keuntungan kotor yang diambil olehnya sebagai pedagang pengecer hanya berkisar Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- per kilo gram. Biaya variabel adalah tas kresek, es batu, ongkos becak Rp 10.000,- per 3 basket. Sedangkan biaya tetap atau *fixed cost* adalah iuran kartu anggota tempat pelelangan ikan Rp 25.000,- per tahun, sewa tempat atau sewa lapak, biaya transportasi menuju lokasi dagang dan biaya makan dan minum. Biaya penyusutan meliputi alat-alat seperti pisau, asahan pisau, timbangan, alat hitung ,tempat menaruh ikan atau box ikan yang terbuat dari busa, beskom dan lain-lain.⁶⁸

[illegible]

agen, kemudian ke distributor (tengkulak) dan akhirnya ke pedagang ikan laut di pasar-pasar.⁶⁹

Pada tanggal 8 April 2013, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang ikan yang bernama Bapak Rudi Rahman, usianya 39 tahun. Ia sudah lama menggeluti bisnis jual beli ikan, sehingga ia sudah banyak makan garam dalam permasalahan jual beli ikan.

Bapak Rudi Rahman memberikan informasi bahwa distribusi ikan laut dimulai dari nelayan, selanjutnya ke agen (pengepul ikan di laut dan agen ikan di darat dilaksanakan oleh orang yang sama), kemudian ke tengkulak (distributor) dan akhirnya ke pengecer. Ia menyatakan bahwa stok ikan laut di agen terbatas atau sedikit, sehingga ia seringkali membeli ikan melewati tengkulak di tempat pelelangan ikan. Ikan laut yang ada di agen seringkali diborong oleh para tengkulak sehingga pedagang membeli ikan lewat tengkulak. Pedagang pengecer membeli ikan dalam jumlah yang banyak di box ikan, disitu ikan yang baik dan yang kurang baik bercampur. Keuntungan yang diambil oleh banyak Rudi Rahman tidaklah banyak, ia mengambil keuntungan kotor sekitar 20 % sampai dengan 30% dari harga ikan yang ia beli di tempat pelelangan ikan. Biaya-biaya yang ia keluarkan untuk melaksanakan bisnis jual beli ikan adalah : Biaya transportasi, biaya es batu, biaya makan dan minum, biaya tas kantong, biaya box ikan, biaya beli timbangan, biaya beli meja dan biaya beli gerobak, serta

biaya-biaya lainnya seperti biaya beli pisau, asahan pisau, beskom dan alat hitung.⁷⁰

6. Konsumen dan Pasar.

Ternyata barang dagangan ikan laut sangat laris di pasar-pasar di kota Samarinda. Kalau konsumen terlambat datang ke pasar untuk membeli ikan laut, maka kemungkinan besar ia tidak bisa mendapatkannya, sebab ikan laut yang ia cari sudah habis dibeli oleh konsumen lain. Kadang-kadang peneliti membawa isteri untuk berbelanja di pasar pada waktu siang, peneliti melihat dagangan ikan laut sudah kosong. Berarti ikan laut sudah habis terjual, atau sudah habis karena dibeli oleh para konsumen.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan preposisi sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Dalam Tinjauan Bisnis Islam.

Nabi Muhammad SAW telah bersabda :

Diriwayatkan oleh Anas Ra. Telah naik harga-harga barang pada zaman Rasulullah SAW, maka berkatalah orang-orang : “Wahai Rasulullah, tetapkanlah

⁷⁴ Ibid., 56.

قوله : (غلا السعر) بكسر السين وهو بالفارسية ترخ اي ارتفع السعر (سعر لنا) امر من التسعير وهو ان يأمر السلطان او نوابه او كل من ولي من امر المسلمين امرا اهل السوق ان لا يبيعوا امتعتهم إلا بسعر كذ فيمنع من الزيادة عليه او النقصان لمصلحة (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة قال في النهاية : أي أنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد . ولذلك لا يجوز التسعير انتهى . (القابض الباسط) أي مضيق الرزق وغيره على من شاء كيف شاء و موسعه . (وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة) قال في المجمع مصدر ظلم واسم ما أخذ منك بغير حق وهو بكسر لام وفتحها وقد ينكر الفتح انتهى . وقد استدلل بالحدديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم . والتسعير حجر عليهم . والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : (إلا أن تكون تجارة عن تراض) . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير ، وأحاديث الباب ترد عليه ، وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخص ، ولا فرق بين المجلوب وغيره والى ذلك مال الجمهور . وفي وجه الشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمي ولغيره من الحيوانات ، وبين ما كان من غير ذلك من الادامات و سائر الأمتعة . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى والبزار . قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم ، وصححه أيضا ابن حبان . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد و أبي داود قال : جاء رجل فقال يا رسول الله سعر . فقال : بل أدعوا الله . ثم جاء

عند الطبراني في الصغير، وعن أبي جحيفة في الكبير كذا في النيل.⁷⁵

pada zaman Nabi Muhammad SAW telah terjadi lonjakan harga barang, lalu dimintakan penetapan harga kepada sultan atau pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin (dalam hal ini pada waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW). Penetapan harga ini berupa perintah agar para pedagang di pasar tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang demi kemaslahatan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah lah yang menentukan harga, membuat harga menjadi rendah atau tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendakNya. Oleh karena itu penetapan harga tidak dibolehkan. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang dengan cara yang dikehendakiNya. Nabi Muhammad tidak ingin ada seorangpun yang menuntut dirinya di akhirat kelak karena kezhaliman, yaitu mengambil hak orang lain tanpa dasar hukum yang benar. Hadist ini memberi petunjuk bahwa penetapan harga adalah diharamkan dan tindakan itu adalah suatu kezhaliman, karena manusia memiliki hak atas hartanya. Penetapan harga itu menghalangi manusia untuk memiliki hak atas hartanya. Seorang imam atau pemimpin diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan, bukan hanya kemaslahatan pembeli dengan penetapan harga murah, dan kemaslahatan pedagang dengan penetapan harga tinggi. Apabila kedua kepentingan berlawanan maka hendaklah dicarikan jalan keluar atau titik temu sehingga terjadi saling rida dalam transaksi dagang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Diriwayatkan dari Malik bahwa pemimpin boleh menetapkan harga yang disebabkan karena harganya kemahalan atau kemurahan, penetapan harga ini berlaku atas barang apa saja, inilah kecenderungan pendapat jumbuh. Menurut pendapat aliran Syafi'i, penetapan harga dibolehkan pada saat harga-harga barang melonjak naik, ini berlaku bagi bahan makanan atau barang lainnya.

penetapan atau penentuan harga. Penentuan harga secara sepihak akan menzalimi pihak lainnya, dan perbuatan zalim inilah yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

⁷⁵ {Ima>m al-Ha>fiz} Abu al-‘Ala Muhammad Abdu al- Rah>ma>n Ibnu Abdu al-Rah>ji>m al-Muba>rakfuri, *Tuhfatu al- Ahwadhī Bi Sharh’i Jami Al-Tirmidhi> Juz 4*, (Beirut : Da>ru al-Kutub al-‘ Ilmiyyah, 1990), 452-453.

Faktor-faktor penentu harga jual adalah *variable cost*, *fixed cost* dan tingkat laba yang diinginkan. Mengenai tingkat laba yang diinginkan, terdapat pendapat seorang ahli fiqh yang bernama Wahbah Al-Zuhayli, ia mengatakan bahwa laba yang baik dan diberkahi adalah sekitar $\frac{1}{3}$ dari modal⁷⁶. Pendapat ini dianalogikan dengan wasiat harta waris yang dibolehkan, yaitu tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari harta waris⁷⁷.

Meskipun ada ketentuan tingkat laba di atas, di dalam Islam tidak ada larangan tentang laba yang melebihi 1/3 dari modal. Yang penting, dalam penentuan laba tidak ada *ih}tika>r*, *gharar*, riba, manipulasi, *maysir* dan lain-lain yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam penentuan laba, mesti ada yang harus diperhatikan, yaitu : kebebasan, keadilan, kemaslahatan, saling rida dan keseimbangan.

Kenyataan di lapangan, laba tergantung kepada : (1) resiko, (2) tingkat pengorbanan atau cost, dan (3) lamanya uang mengendap. Hal ini boleh saja asalkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam dihindari seperti *ih}tika>r*, *gharar*, riba, manipulasi, *maysir* dan lain-lain. Harga selanjutnya ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berkenaan dengan situasi permintaan dan penawaran di pasaran. Apabila mekanisme pasar berjalan dengan benar dan normal tanpa adanya manipulasi, penipuan, praktek monopolistik yang *unfair*, *gharar* dan lain-lain, maka harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar. Menurut Ibnu Taimiyah, masyarakat harus menerima harga tersebut.

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Da>r al-Fikri,1997), 3307.

⁷⁷ Ibid., 3307.

Bertemunya kurva *supply* dan kurva *demand* hendaknya terjadi secara saling rida antara pihak produsen, agen, distributor, pedagang dan pihak konsumen. Di dalam pertemuan kurva *supply* dan kurva *demand*, hendaknya tidak terjadi penipuan dan tindakan bisnis yang merugikan pihak lain serta menganiaya pihak lain.

يأبى الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (سورة النساء : ٢٩)

Diantara tindakan bisnis yang menyebabkan distorsi pada sisi *supply* adalah perilaku monopoli, baik yang dilakukan oleh produsen maupun yang

[illegible]

Perilaku monopoli merupakan perbuatan *ih}tika>r* yang dilarang dalam agama Islam. Akibat perilaku monopoli yang merupakan perbuatan *ih}tika>r*, harga yang terbentuk di pasar bukan hasil pertemuan kurva *supply* dan kurva *demand* secara murni, tetapi harga yang terbentuk merupakan keinginan dari pelaku-pelaku usaha yang melakukan perbuatan monopoli.

Monopoli dibolehkan. Namun, siapapun tidak boleh melakukan *ihjtika>r*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya *monopolistic rent*. Inilah indahny Islam : Monopoli boleh, *monopolistic rent* tidak boleh⁷⁹. Jelaslah Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁸⁰

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam (Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global)*, Buku 2 Nalar Perilaku, 346.

عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن فضالة، قال : سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول : لا يحتكر إلا خاطئ (رواه الترمذی)⁸¹

Tidaklah orang melakukan *ih}tika>r* itu kecuali ia berdosa (HR Tirmidzi)

Hadist di atas dijelaskan dalam kitab *Tuhfatu al- Ahwadhi* sebagai berikut:

قال الحافظ : الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه
وحاجة الناس إليه . وبهذا فسرهُ مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب . وعن أحمد : إنما
يحرم احتكار الطعام المققات دون غيره من الأشياء انتهى . قوله : (لا يحتكر إلا خاطئ)
بالحمزة أي عاص آثم .⁸²

Ihtika>r secara syara' adalah menahan bahan makanan dan tidak menjualnya sampai ada kenaikan harga, bahan makanan itu tidak terlalu diperlukan oleh pihak yang menahan sedangkan orang-orang banyak sangat memerlukan bahan makanan itu. Inilah tafsiran menurut Malik dari Abu Jinad dari Said bin Musayyab. Menurut Ahmad, Sesungguhnya yang diharamkan adalah penimbunan bahan makanan, dan selain bahan makanan tidak diharamkan. Menurut Nabi Muhammad SAW, pelaku *ih>tika>r* itu bersalah alias berdosa.

Terdapat juga tindakan/ perilaku yang menyebabkan distorsi pada sisi *demand* seperti *Bai'an-Najasy*, yaitu transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang

⁸¹ Abu I>>sa Muhammad al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi> Juz 3*, (Beirut: Da>ru al-Fikri, 2005), 35.

⁸² Ima>m al-Ha'fiz> Abu al-'Ala Muhammad Abdu al- Rah>|ma>n Ibnu Abdu al-Rah>|>m al-Mubarakfuri, *Tuhfatu al- Ahwadhi Bi Syarhi Jami al-Tirmidhi> Juz 4*, (Beirut: Da'ru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 404.

Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*)⁸³

Menurut Ibnu Taimiyah pada bab dasar teori, harga yang terbentuk melalui proses persinggungan penawaran dan permintaan di pasar, besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Namun Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya perbuatan *ih}tika>r* karena tindakan ini sangat merugikan masyarakat.

2. Distribusi Komoditas Dalam Bisnis Islam.

Distribusi dimaksudkan untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, dari negara ke masyarakat sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah harga, tempat dan saat dibutuhkan)⁸⁴. Dengan kata lain proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu untuk:

1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan, utilitas, bentuk, tempat, waktu dan pemilikan.
2. Memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik. Yang dimaksud dengan arus pemasaran adalah aliran kegiatan

⁸³ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam (Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global)*, Buku 2 Nalar Perilaku, 345.

⁸⁴ Ibid., 501.

yang terjadi diantaranya lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut, meliputi arus barang fisik, arus pemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus pendanaan, arus penanganan resiko, dan arus pemesanan.⁸⁵

Islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi muslim dan masyarakat. Tuntunan tersebut tertuang dalam *fiqh al-mu'a'malah*. Bentuk distribusi dengan cara pertukaran (*exchange*) dan distribusi pendapatan (*distribution of income*) yang lebih berorientasi pada distribusi kekayaan karena anjuran dan kewajiban agama.⁸⁶

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang, dari produsen ke konsumen, dari negara ke masyarakat maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*) yang akan digunakan dalam rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen, dari negara ke masyarakat.⁸⁷

Di dalam proses distribusi komoditas barang dagangan, terdapat perilaku bisnis atau perbuatan bisnis yang dilarang dalam agama Islam. Perilaku bisnis tersebut adalah melakukan pengecatan barang dagangan di tengah jalan sebelum barang tersebut sampai atau masuk ke dalam pasar.

Menurut pendapat Ismail Nawawi dalam buku karyanya Fiqh Mu'amalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial), jual beli oleh orang kota untuk orang desa

⁸⁵ Ibid., 501.

⁸⁶ Ibid., 501.

⁸⁷ Ibid., 503.

Hadist di atas dijelaskan dalam kitab *Sharah} S}ohji>h}* Muslim sebagai berikut:

وفى رواية: " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"⁹²

Di dalam riwayat ini dijelaskan bahwa orang kota hendaknya tidak menjual untuk orang desa, biarkanlah orang-orang itu, Allah memberikan rezki kepada sebagian dari mereka melalui sebagian yang lain.

Di sini Rasulullah SAW menyuruh agar distribusi barang dari desa ke kota dibiarkan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan dan rintangan, sehingga proses distribusi barang dagangan bisa mudah dan cepat sampai ke pasar. Para konsumen sangat membutuhkan komoditas barang dagangan apalagi kebutuhan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur dan lain-lain. Distribusi barang dari desa ke kota biasanya adalah barang-barang hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan distribusi dari laut ke darat yang di bawa oleh para nelayan berupa ikan laut dengan berbagai macam jenisnya.

Perbuatan pencegahan barang dagangan di atas akan menguntungkan orang kota yang bertindak sebagai makelar sedangkan kafilah dagang yang berasal dari desa akan dirugikan. Makelar yang melakukan pencegahan tersebut bisa membeli barang dagangan dari orang desa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, kemudian dia akan menjual barang dagangan tersebut ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.

وفي رواية: (قال طلوس لابن عباس ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكن له

96 (سمسارا)

Di dalam riwayat dijelaskan bahwa Thowus bertanya kepada Ibnu Abbas tentang apa arti orang kota untuk orang desa, lalu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق (رواه مسلم)⁹⁷

Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pencegahan barang dagangan sebelum sampai di pasar. (H R Muslim)⁹⁸

Hadist di atas dijelaskan dalam kitab *Sh}arah Sah}i>h} Muslim* sebagai berikut:

قوله : (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق) وفي رواية : (نهى عن التلقى)⁹⁹

Dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang pencegahan barang dagangan sebelum barang dagangan tersebut masuk ke dalam pasar. Dikatakan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW melarang pencegahan.

Setelah peneliti melakukan telaah yang lebih dalam, ternyata tidak semua pencegahan barang dagangan oleh maklar di tengah jalan dilarang menurut perspektif Islam. Muhammad Sa’id Ramad{a}n al-Buyt{i} telah menjelaskan dalam kitab *D{awa>bit} al-Mas{lah}ah fi> al-Shari>’at al-Isla>miyyah* :

⁹⁶ Ima>m Abu> Zakariyya Yahya> Bin Syaraf al-Nawawi al-Dimshaqi, *Sharah} Shah}i>h} Muslim*, (Egypt : Al Tawfikia Bookshop, 2008) , 154.

⁹⁷ Abu al-Husain Muslim bin al H}ajja>j bin Muslim al-Qushairi al- Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 2, 6.

⁹⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, jil. 2, 8.
: H. Adib Bisri Musthofa, 8.

⁹⁹ Ima>m Abu> Zakariyya Yahya> Bin Syaraf al-Nawawi al-Dimshaqi, *Syarah Shohih Muslim*, (Egypt : Al Tawfikia Bookshop, 2008) , 152.

غير ان هذا ليس هو المقصود قطعاً بنهيه صلى الله عليه وسلم ، وانما الكلمة منصرفة الى معنى اصطلاحي خاص ، دل عليه العرف السائد بين الناس عند اطلاقها في صدد التجارة والبيع ، شأنها في ذلك كشأن بيع الحصاة ، و الملامسة ، و ما أشبه ذلك .

والمعنى المتعارف عليه لكلمة " تلقي الركبان " هو أن يستقبل أحد التجار الباعة الوافدين ، على مشارف المدينة ، قبل دخولهم أسواقها وإطلاعهم على الأسعار ، ليتمكنوا من شراء ما معهم بأقل من نسبة سعر السوق . وعلة النهي عن هذا الشكل من الشراء هو ما ينطوي عليه من تغرير بالبائع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له حق الخيار عند إطلاعه على حال السوق ، وذلك في حديث أبي هريرة أنه قال : لا تتلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئاً فاشتره فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق (رواه الشيخان).

فلا يدخل اذا في المنهي عنه ، تلقي الركبان الذين يعلمون حال السوق ولا تخفى عليهم أسعار السلع ، ولا يدخل فيه تلقي الركبان الذين يفضلون بيع بضائعهم في ضواحي المدينة غير عابئين بأسواقها ، ولا يدخل فيه أيضا - عند المالكية - ما لو تلقاهم المشتري على مسافة بعيدة من المدينة ¹⁰⁰

بل ولقد شرط الجويني – من أئمة الشافعية – للتحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد و يشتري منهم بأقل من ثمن المثل ، و شرط المتولي من الشافعية أيضا أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول .

ولا ريب أن هذا كله ليس معارضة لحديث النهي عن تلقي الركبان ، بل متفرع عن دلالة الحديث نفسه ، إذ المراد بالحديث ليس هو المعنى

[illegible]

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dar pejualan harga itu adalah untuk engkau (Riwayat Bukhari)¹⁰⁵

“Kelebihan” yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah a) harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu, dan b) kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.¹⁰⁶

Ismail Nawawi menyatakan, dalam sistem perdagangan atau jual beli realitanya terdapat perantara (*simsar*), yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya¹⁰⁷. Berdagang secara perantara (*simsar*) diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak menyimpang dari ketentuan jual beli berdasarkan syari'ah¹⁰⁸

D. Pembahasan.

Harga dan distribusi serta produk berupa ikan laut merupakan 3 P, yaitu *Price, Place dan Product*. 3 P ini elemen yang dominan dalam bisnis penangkapan ikan laut beserta penyalurannya dari laut sampai ke pasar-pasar di

¹⁰⁴ Al-Ima>m Al-Bukha>ri>, S{ah}ih} Al-Bukha>ri> Juz 2 Bab Ajr Al-Samsarah, (Kairo : Da>r Al-Hadi>th, 1425 H/ 2004 M), 125.

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 86.

¹⁰⁶ Ibid., 86.

¹⁰⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, 141.

¹⁰⁸ Ibid., 142.

Proses (*Process*) kegiatan bisnis ikan laut di tempat pelelangan ikan di kota Samarinda boleh dikatakan selalu lancar. Apabila terdengar atau terdapat hal-hal yang menimbulkan kegaduhan atau tindakan kriminal, maka petugas

keamanan di tempat pelelangan ikan segera bertindak untuk mengamankan situasi. Tentunya di dalam proses ini terdapat biaya, seperti biaya keamanan.

People (orang-orang) yang masuk ke tempat pelelangan ikan tidak boleh sembarang orang. Orang-orang yang bisa masuk ke sana hanyalah orang-orang yang mempunyai kartu anggota tempat pelelangan ikan seperti para pekerja yang bekerja di agen ikan laut di darat, tengkulak dan pengecer. Mereka setiap tahun membayar iuran atas keanggotaan mereka.

Berkaitan dengan teori penetapan harga yang ditulis oleh Ismail Nawawi dalam *buku Isu-Isu Ekonomi Islam (Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global) Buku 2 Nalar Perilaku*, peneliti telah mengadakan perbandingan antara teori tersebut dengan kenyataan praktik di lapangan. Menurut peneliti, kenyataan praktik di tempat penelitian tidak jauh berbeda atau masih seirama atau senada dengan teori tersebut sehingga penetapan harga ikan laut di kota Samarinda dapat terlaksana.

Agen ikan di laut bertujuan baik, yaitu membantu para nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan laut ke darat. Karena tujuannya adalah baik, maka hukum perbuatan agen ikan di laut adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu : *الامور بمقاصدها* (Semua perkara itu tergantung niatnya), kaidah ini didasarkan pada hadits Nabi, yang sangat terkenal dan mutawatir yaitu : *انما الاعمال بالنيات* (Semua amal tergantung niatnya) ¹⁰⁹. Agen ikan di laut ini juga memudahkan beban para nelayan, sehingga waktu, tenaga, dan dana mereka tidak

¹⁰⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyah>t dan Evolusi Maqa>shid Al-Syari>'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 142.

diperlukan untuk mengangkut hasil tangkapan ke darat di kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *al-Taysir wa Raf al-H{araj* (kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran)¹¹⁰. Dalil *nash* atas kemudahan ini disampaikan oleh Ahmad Imam Mawardi¹¹¹ antara lain adalah surat 2 (*al-Baqarah*) ayat 185:

يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

Surat 2 (*al-Baqarah*) ayat 286 :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

dan surat 22 (*al-Hajj*) ayat 78 :

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya : Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Selanjutnya Ahmad Imam Mawardi¹¹² mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas didukung oleh sabda Nabi yang menyatakan bahwa beliau diutus dengan membawa ajaran yang cenderung pada kemudahan. Bunyi hadits tersebut : **بعثت بالحنفية السمحة**.

¹¹⁰ Ibid., 144.

¹¹¹ Ibid., 145.

¹¹² Ibid., 145

Meskipun agen ikan di laut ini melakukan pencegatan kepada para nelayan di laut, tapi pencegatan yang mereka lakukan tergolong dibolehkan menurut perspektif Islam, hal ini disebabkan karena jarak yang cukup jauh untuk menempuh perjalanan di atas air menuju kota Samarinda, dan juga kadang-kadang para nelayan tidak bermaksud untuk membawa ikan laut hasil tangkapannya ke darat, tapi cukup ke agen ikan di laut. Jadi ada kemaslahatan bagi para nelayan dengan adanya agen ikan di laut. Akad yang dipakai oleh agen ikan di laut tidak bertentangan dengan Islam, yaitu akad balas jasa, bisa juga akad jual beli.

Agen ikan laut di darat yang mangkal di tempat pelelangan ikan di kota Samarinda berperan untuk membantu para nelayan dalam memasarkan barang dagangan ikan lautnya. Agen ikan laut di darat ini dapat memberi kemudahan bagi para nelayan dalam pemasaran ikan hasil laut, berarti agen ikan laut di darat ini bertujuan baik dan ada maslahahnya bagi para nelayan, akad yang dipakai juga tidak bertentangan dengan Islam yaitu akad balas jasa, bisa juga akad jual beli. Oleh sebab itu maka kegiatan agen ikan laut di darat adalah boleh hukumnya menurut perspektif Islam. Agen ikan laut di darat ini telah memahami dan mengetahui serta menguasai seluk beluk perdagangan ikan laut di kota Samarinda. Dengan adanya agen ikan laut di darat ini maka para nelayan tidak perlu berkeliling untuk menjajakan barang dagangan ikan ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Kalau para nelayan berkeliling menjajakan ikan laut ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda, maka hal ini sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran para nelayan. Padahal para nelayan mesti mempersiapkan segala sesuatunya di darat untuk kembali beraktivitas dan menangkap ikan di laut.

Cukup banyak persiapan yang mesti disiapkan oleh para nelayan di darat untuk pergi ke laut, seperti perbaikan alat pancing ikan, perbaikan mesin kapal, pemeliharaan badan kapal dan lain-lain sebagainya.

Meskipun agen ikan laut di darat melakukan pencegahan terhadap kapal nelayan yang sudah masuk ke perairan di kota Samarinda, namun pencegahan yang dilakukan tergolong dibolehkan menurut hukum Islam, sebab para nelayan merasa keberatan untuk membawa dan menjajakan ikan laut hasil tangkapannya ke pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Di sinilah agen ikan laut di darat sangat membantu nelayan dalam memasarkan barang dagangan yang dibawa dari laut. Berarti keberadaan agen ikan laut di darat membawa kemaslahatan bagi para nelayan.

Tengkulak ikan laut di kota Samarinda merupakan perpanjangan tangan dari agen ikan laut di darat. Tengkulak ini juga ingin membantu pemasaran ikan hasil laut di kota Samarinda. Dilihat dari motif dan tujuannya, tengkulak ini dibolehkan dalam perspektif Islam selama tidak ada pelanggaran terhadap hukum Islam terutama aturan-aturan mengenai perdagangan dan jual beli.

Pada kenyataan di lapangan, peneliti mendapat temuan, bahwa penetapan harga yang dilaksanakan berdasarkan perbandingan antara harga di nelayan dengan harga di pasaran, harga yang diterima oleh nelayan dari agen ikan laut di darat maksimal atau paling tinggi separo dari harga pasar atau harga di pasaran. Hal ini dilakukan untuk mempercepat keputusan penetapan harga di lapangan sehingga transaksi dapat terlaksana dengan segera.

Seharusnya transaksi jual beli itu berlangsung dengan cara jujur, adil, komunikatif dan saling rida antara kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan dan pihak agen ikan di laut maupun agen ikan laut di darat. Agama Islam telah menganjurkan agar transaksi dagang atau jual beli itu haruslah berlangsung secara saling rida antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁴

[illegible]

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائى ذى القربى و ينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

Salah satu tanda bahwa agama Islam sangat memberikan perhatian terhadap masalah keadilan adalah dicegahnya kezaliman di muka bumi ini. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surat Asy-Syuraa ayat 40 :

¹¹⁵ Bapak Musa, Wawancara, Samarinda, 3 September 2013.

[illegible]

Para nelayan di kota Samarinda ini seharusnya dilindungi oleh pemerintah daerah karena jasa-jasanya yang besar dalam mendatangkan salah satu bahan pokok kebutuhan hidup dengan resiko pekerjaan yang besar.

Supaya tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh pengabaian masalah harga, maka diperlukan kebijakan harga lokal yang diridai oleh masing-masing pihak baik pihak nelayan maupun pihak yang menyalurkan hasil tangkapan nelayan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak ada yang teraniaya, tidak ada pihak yang senang di atas penderitaan orang lain.

Ikan laut adalah salah satu kebutuhan pokok hajat hidup masyarakat banyak, oleh karena itu permasalahan harga ikan laut ini tidak boleh diabaikan supaya tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ibnu Khaldun, barang ada 2 jenis, barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Pengadaan barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas dalam sebuah masyarakat /daerah/negara. Ikan laut merupakan salah satu dari kebutuhan pokok yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam masyarakat kota Samarinda.

Padahal menurut pandangan ekonom Islam, baik Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Yahya bin Umar maupun Monzer Kahf, semuanya berpendapat bahwa penentuan harga hendaknya terjadi pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran dimana para produsen/ pedagang mau melepaskan sejumlah barang dagangannya secara rida pada harga tertentu dan para konsumen mau membeli

sejumlah barang dagangan secara rida pada harga tertentu, masing-masing pihak tidak ada yang merasa teraniaya.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.¹²⁰ Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.¹²¹

Seharusnya pihak pemerintah daerah dalam hal ini kantor dinas perikanan melakukan intervensi dalam masalah barang kebutuhan pokok berupa ikan laut ini supaya harganya tidak dikeluhkan oleh masyarakat banyak di kota Samarinda. Berkaitan dengan kajian teori distribusi yang ditulis oleh Ismail Nawawi dalam buku *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen, Doktrin, Teori, dan Praktik*, (Surabaya : vivpress, 2011), terdapat temuan di lapangan yaitu adanya tambahan 1 tahapan distribusi yaitu agen ikan di laut, sehingga saluran distribusi menjadi : Nelayan – Agen Ikan Di Laut – Agen Ikan Laut Di Darat – Tengkulak – Pengecer – Konsumen.

Adanya tambahan 1 jalur distribusi ini dikarenakan para nelayan jika telah mendapatkan tangkapan ikan, terlalu jauh baginya untuk mengantar sendiri hasil tangkapannya ke kota Samarinda. Jika nelayan tersebut mengantar sendiri hasil tangkapan ke kota Samarinda, maka ini hanya membuang-buang waktu,

¹²⁰ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam (Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global)* Buku 2 Nalar Perilaku, 369.

¹²¹ Ibid., 370.

tenaga dan biaya. Lebih baik waktunya digunakan untuk terus menangkap ikan di laut. Keberadaan agen ikan di laut sangat membantu dalam menyalurkan atau mengantarkan ikan laut ke kota Samarinda.

Dengan adanya agen ikan di laut ini, nelayan sangat terbantu dalam usaha penangkapan ikannya sehingga ia bisa lebih fokus dalam pekerjaannya menangkap ikan di laut. Para nelayan juga terbantu dengan adanya agen ikan di laut ini sebab para nelayan tidak perlu jauh-jauh ke darat untuk mendapatkan es balok guna pembekuan ikan, juga untuk mendapatkan keperluan-keperluan lainnya seperti beras, minyak goreng, bumbu masak dan lain-lain jika para nelayan kehabisan stok barang-barang tersebut. Jadi keberadaan agen ikan di laut sangat dibutuhkan.

Distribusi bertujuan untuk membantu kelancaran penyaluran barang dari produsen atau nelayan sampai kepada para konsumen di pasar-pasar. Tujuan distribusi adalah baik, yaitu agar barang-barang apalagi barang-barang kebutuhan pokok dapat tersalurkan hingga mencapai sasarannya yaitu pasar-pasar di kota Samarinda. Dengan demikian barang-barang kebutuhan pokok selalu dapat tersedia di pasar-pasar di kota Samarinda.

Namun praktek yang terjadi di lapangan adalah bahwasanya agen ikan di laut melakukan pengecatan kepada para nelayan dan membeli hasil tangkapan mereka dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh agen ikan di laut. Harga yang ditentukan adalah di bawah harga pasar bahkan lebih rendah lagi dengan alasan stok ikan laut sudah banjir atau sudah banyak di tempat pelelangan ikan.

Perilaku seperti ini merupakan manipulasi dan penipuan terhadap para nelayan. Perilaku semacam ini tentunya dilarang oleh ajaran agama Islam.

Kadang kala para nelayan ingin pulang ke kota Samarinda untuk menemui istri dan anaknya sambil membawa sendiri ikan laut hasil tangkapannya, nelayan inipun tak luput dari pencegahan oleh agen ikan di laut. Kapal agen ikan di laut seringkali menunggu di muara laut untuk mencegat para nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan lautnya ke kota Samarinda.

Rasulullah SAW telah melarang perbuatan pengecatan barang dagangan di tengah jalan dengan cara membeli dengan harga yang lebih rendah kemudian ia menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk mengeruk keuntungan yang tidak wajar dari perekonomian. Rasulullah SAW telah bersabda :

عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان و ان يبيع حاضر لباد قال : قلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال لا يکن له سمسارا (رواه مسلم)¹²²

Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata ,” Rasulullah SAW melarang pencegahan terhadap kafilah dan penjualan oleh orang kota untuk orang desa”. (H R Muslim)

Thawus berkata :”Aku bertanya kepada Ibnu Abbas,’Apa arti sabda beliau :orang kota untuk orang desa?. Ia menjawab :”orang kota tadi tidak boleh menjadi makelar.”¹²³

Pencegatan terhadap kafilah dan penjualan oleh orang kota untuk orang desa dapat dianalogikan dengan pencegatan atau penghadangan para nelayan oleh pengepul ikan di laut, agen ikan laut di darat dan tengkulak yang semuanya

¹²² Abu al-Husain Muslim bin al H}ajja>j bin Muslim al-Qushairi al- Naisaburi, *Shohih Muslim, Juz 2*, (Beirut : Daarul Fikri, 1993), 6.

¹²³ Abu al-Husain Muslim bin al H}ajja>j bin Muslim al-Qushairi al- Naisaburi, *Tarjamah shohih Muslim* oleh : H. Adib Bisri Musthofa, (Semarang : Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), 10.

Arus barang dagangan ikan laut di kota Samarinda melalui beberapa tangan atau beberapa tahapan distribusi dikategorikan sebagai *simas* atau makelar, yaitu pengepul ikan di laut, pengepul ikan laut di darat dan tengkulak sebelum sampai kepada para pedagang pengecer di pasar-pasar di kota Samarinda. Akibat melewati beberapa tahapan ini maka harga ikan laut di tingkat konsumen

di kota Samarinda menjadi mahal sehingga banyak sekali konsumen yang mengeluh tentang permasalahan harga ikan termasuk ikan laut di kota Samarinda. Ikan termasuk ikan laut merupakan salah satu kebutuhan pokok dari sembilan bahan pokok yang semestinya dilindungi oleh pihak pemerintah termasuk perlindungan terhadap harganya. Sementara ini yang dilindungi oleh pihak pemerintah adalah sehatnya ikan atau terbebasnya ikan dari bahan kimia berbahaya seperti formalin dan borax.

Apabila para nelayan diharuskan membongkar barang dagangan ikan lautnya di tempat pelelangan ikan, maka semestinya nelayan bisa ikut andil dalam menentukan harga jualnya di tempat pelelangan ikan. Akan tetapi kenyataannya, kegiatan lelang tidak terjadi saat pembongkaran ikan dilakukan di tengah malam saat kebanyakan orang sedang tidur nyenyak dan terlelap. Aktivitas pembongkaran ikan laut di tempat pelelangan ikan di kota Samarinda memang dimulai pada tengah malam sekitar jam 12.00 malam sampai kurang lebih jam 4 malam.

Setelah peneliti melakukan observasi dan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam hasil penelitian di lapangan, dapatlah peneliti mengambil substansi bahwasanya pihak pemerintah dalam hal ini kantor dinas perikanan kota Samarinda tidak ikut campur dalam masalah harga ikan laut dan juga tidak berkoordinasi dengan pihak kantor dinas pasar kota Samarinda dalam masalah harga ikan laut.

pasar, sebab para konsumen menanggung kerugian yang beranggapan bahwa tindakan monopoli yang dilakukan pemerintah melanggar hukum. Oleh karena itu, Yahya bin Umar dan Monzer Kahf mempunyai pendapat bahwa penetapan harga atau harga yang dipatokan pemerintah diperbolehkan. Diperbolehkannya $tas' i > r$ ini disebabkan tindakan pemerintah yang menyebabkan distorsi pasar seperti kasus distribusi dan penetapan harga. Oleh karena distorsi telah terjadi pada sisi penawaran

pasar, sebab para konsumen menanggung kerugian yang beranggapan bahwa tindakan monopoli yang dilakukan pemerintah melanggar hukum. Oleh karena itu, Yahya bin Umar dan Monzer Kahf mempunyai pendapat bahwa penetapan harga atau harga yang dipatokan pemerintah diperbolehkan. Diperbolehkannya $tas' i > r$ ini disebabkan tindakan pemerintah yang menyebabkan distorsi pasar seperti kasus distribusi dan penetapan harga. Oleh karena distorsi telah terjadi pada sisi penawaran

keuntungan wajar, sedangkan di pihak sisi *demand*, pemerintah mesti mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Muhammad Said Ramadan al-Buthi telah membolehkan tas'ir dengan berbagai alasan, berikut pernyataannya¹²⁴ :

جواز التسعير عند الحاجة اليه روي عن مالك ، وذكر الصنعاني أن كثيرا من الأئمة المتأخرين أيضا ذهبوا اليه . والحديث الذي يوهم أنه معارض له ، هو ما رواه أنس رضي الله عنه ، قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لأرجو أن القى ربي وليس احد منكم يظلمني بمظلمة في دم ولا مال (رواه الترمذى)¹²⁵

غير أنه - بقليل من التدقيق والبحث - يعلم أنه ليس معارضا للقول بجواز التسعير عند الحاجة ، بل هو مما قد ينقذ لدى المجتهد من النظر في الحديث نفسه وأحاديث أخرى . ومثارات هذه الدلالة ثلاثة أشياء :

الاول - احتمال ان يكون هذا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بمقتضى
الامامة و انه عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة التي كانت تدعو اليها
تلك الظروف.

الثاني - قوله صلى الله عليه وسلم " انى لأرجو أن القى ربي وليس احد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال " دليل صريح على ان علة ما قرره في امر التسعير هو مراعاة ان لا يظلم احد من الناس سواء كان بائعا او مشتريا ، وهو يكون بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم . وذلك ، كما يكون بحماية البائع من الزام المشتري اياه بسعر دون الذي يريد ، كذلك يكون بحماية المشتري من الزام البائع اياه بالغبن الفاحش واستغلال ضرورته لا يقاع الظلم به . ولا ريب انه صلى الله عليه وسلم لو رأى من الباعة ميلا الى هذا الظلم لأخذ على ايديهم وألزمهم بحد لا يتجاوزونه ، وذلك بمقتضى قوله " انى لأرجو أن القى ربي وليس احد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال " وبمقتضى الحديث " لا ضرر ولا ضرار " .

¹²⁴ Muhammad Sa'i>d Ramad}a>n al-Buyt}i>, *D{awa>bit} al-Mas}lah}ah*, 182-183.

¹²⁵ Abu Isa Muhammad al-Tirmidhi>, *Sunan Al-Tirmidhi> Juz 3*, (Beirut: Da>ru al-Fikri, 2005), 56.

Artinya :

Bolehnya *tas'i>r* atau penetapan harga oleh penguasa/ negara pada saat diperlukan diriwayatkan dari Ma>lik. Son'a>ni> menyebutkan bahwa kebanyakan pemimpin sekarang berpendapat seperti itu. Hadis yang diperkirakan bertentangan dengan itu adalah yang diriwayatkan dari Anas r.a : Telah naik harga-harga barang pada zaman Rasulullah SAW, maka berkatalah orang-orang : “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami”, maka bersabdalah Rasulullah SAW:” Sesungguhnya Allah Dia lah yang menentukan harga, menahan rezeqi, melapangkan rezeki, dan memberi rezeki. Dan saya berharap bertemu dengan Tuhan saya dengan tanpa siapapun yang menuntut saya dengan kezaliman pada darah dan harta. (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas kurang terinci pembahasannya. Dapat diketahui bahwa hadis di atas tidak bertentangan dengan pendapat dibolehkannya *tas'i>r* pada saat diperlukan, bahkan hal tersebut menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh *mujtahid* dengan mencerna hadis itu sendiri dan hadis-hadis lainnya. Pertimbangan-pertimbangan dalil ada 3:

1. Tindakan Nabi SAW sebagai pemimpin memelihara kemaslahatan yang dikehendaki oleh keadaan.

[illegible]

Ketiga petunjuk yang terdapat pada hadis itu sendiri memberikan dorongan pendapat kepada *mujtahid* tentang dibolehkannya tas'i>r pada saat manusia membutuhkannya. Satu dari petunjuk di atas sudah bisa sebagai dalil pada masalah di atas, lalu bagaimana kalau ketiga petunjuk tersebut digunakan secara bersama-sama sebagai dalil?.

- (1). *Price intervention* menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- (2). Bila tidak dilakukan *price intervention* maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ih}tika>r* atau *ghaban fa>hish*. Dalam hal ini si penjual menzalimi si pembeli.
- (3). Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Sehingga *price intervention* melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- (1). Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada *regular market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervention*) yang adil.
- (2). Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, maka *price intervention* harus dilakukan

¹²⁸ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam Buku 2 Nalar Perilaku*, 376.

- Berdasarkan hasil penelitian, para nelayan tidak bisa membawa barang dagangan hasil tangkapan ikan lautnya langsung ke pasar karena nelayan tersebut dicegat oleh pengepul ikan di laut. Kalau nelayan tersebut berusaha menerobos pencegatan atau penghadangan di laut, nelayan itu tidak bisa membawa ikan laut hasil tangkapannya langsung ke pasar, karena ia mesti dicegat atau mesti melalui agen atau pengepul ikan laut di darat. Dari hasil penelitian, bila nelayan membawa sendiri ikan ke darat maka nelayan tersebut akan ditegor oleh agen ikan laut di darat, nelayan tersebut tidak berani menghadapi tegoran dari pihak agen ikan laut di darat.

Perilaku bisnis seperti ini dapat dianalogikan dengan tindakan pencegahan seperti dalam bunyi hadist Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di atas

[illegible]

yaitu barang dagangan dari orang desa yang bisa dianalogikan dengan nelayan dicegat oleh makelar sebelum barang-barang dagangan tersebut sampai ke dalam pasar. Pencegatan di sini banyak dimotivasi oleh masalah harga agar dapat mengeruk keuntungan yang berlebihan dari perekonomian. Mengeruk keuntungan yang berlebihan dari perekonomian ini telah dikutuk oleh Shah Waliullah Al-Dihlawi.

Menurut hasil penelitian, pengepul ikan di laut biasanya meletakkan kapalnya di muara laut untuk mencegat para nelayan yang telah berhasil melakukan penangkapan ikan di laut. Tindakan pengepul ikan di laut ini tak berbeda atau dianalogikan sama dengan makelar yang mencegat orang-orang desa di tengah jalan yang membawa barang dagangan hasil pertanian atau perkebunan atau ternaknya dengan tujuan ke pasar.

Perilaku memang sulit untuk dirubah karena perilaku telah didorong oleh stimulus-stimulus dan organisme yang terdapat dalam jiwa manusia. Stimulus-stimulus sebagai seorang makelar ikan laut memang sangat menggairahkan dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi si pelaku. Untuk memperbaiki perilaku bisnis termasuk perilaku bisnis di bidang ikan laut memang perlu penyadaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bijak.

Sangat tidak mudah untuk merombak perilaku termasuk perilaku bisnis di bidang bisnis ikan laut ini di kota Samarinda karena dorongan stimulus yang sangat kuat, yaitu stimulus ekonomi yang berkaitan dengan keuntungan yang

berlebihan dan sangat menjanjikan dengan resiko yang kecil. Dorongan organisme juga kuat karena jiwa makelar telah tertanam dengan sifat-sifat kemakelarnya.

Di antara faktor-faktor organisme yang mempengaruhi makelar adalah suka melakukan tindakan makelar yang mencegat barang-barang dagangan seperti ikan laut, hasil pertanian, hasil perkebunan dan lain-lain dengan pertimbangan harga yang memberi keuntungan sepihak. Tindakan pengecatan ini tidak dilarang oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur maupun pemerintah kota Samarinda. Pemerintah daerah Kalimantan Timur juga pemerintah kota Samarinda telah melakukan pembiaran atas tindakan pengecatan ini. Tindakan pengecatan semacam ini berubah menjadi kebiasaan dan terwujud dalam perilaku yaitu perilaku seorang makelar.

Ikan laut yang telah dikumpulkan di laut mesti dibawa kepada agen atau pengumpul ikan laut yang berada di darat, yaitu di tempat pelelangan ikan. Di tempat pelelangan ikan ini terjadilah perjumpaan antara agen ikan laut dengan para tengkulak. Tengkulak ini juga tak ubahnya seperti makelar, karena bermain mata atau berkolusi dengan agen ikan laut. Tengkulak di pelelangan ikan cukup banyak jumlahnya, dan memborong atau memonopoli pembelian ikan laut yang telah dikumpulkan oleh agen ikan laut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para pedagang pengecer mendapatkan ikan laut dari para tengkulak ini, karena ikan laut yang masih segar-segar dan layak jual sudah berada di tangan para tengkulak. Kalau para pedagang ingin membeli langsung dari agen, maka kualitas ikan laut yang tersisa di agen

Tindakan pencegahan dan monopoli barang dagangan ikan laut ini dapat menimbulkan distorsi dari sisi penawaran barang atau yang dikenal dengan istilah modern dalam teori ekonomi mikro yaitu kurva suplai (*supply curve*), sebab arus barang dagangan ikan laut terhenti pada beberapa tahapan distribusi, yaitu di pengepul ikan di laut, pengepul ikan laut yang berlokasi di darat dan di tengkulak. Pada kenyataannya merekalah yang mengatur stok arus perdagangan ikan laut dan juga harganya, sehingga akibatnya terjadilah harga yang tinggi di pasaran atau di pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Harga yang tinggi ini bertahan sangat lama atau stabil pada level tingkat harga yang tinggi atau mahal. Jelas disini bahwa arus barang dagangan ikan laut tidak mengalir secara bebas dan lancar sampai kepada pasar-pasar di kota Samarinda.

Sebenarnya para nelayan bisa membawa barang dagangan ikan laut secara langsung sampai ke pasar karena beberapa pasar di kota Samarinda sangat dekat

Akibat arus barang dagangan ikan laut terhenti pada beberapa tahapan distribusi yaitu pengepul ikan di laut, pengepul ikan laut di darat dan tengkulak, dan juga akibat diaturnya persediaan barang dagangan oleh mereka, maka persediaan barang dagangan ikan laut di kota Samarinda nampaknya langka atau tidak melimpah sehingga menurut teori ekonomi mikro, kalau stok barang dagangan langka di pasaran sedangkan permintaan banyak, maka harga barang akan naik. Hal yang cukup tidak menggembirakan bagi pihak konsumen di kota Samarinda adalah bahwasanya harga ikan laut stabil pada level atau tingkat harga yang tinggi.

[illegible]

di pasar-pasar di kota Samarinda, para pelaku distribusi terutama tengkulak dapat mengambil keuntungan yang banyak.

Permintaan terhadap komoditas ikan laut tetap ada karena permintaan terhadap barang kebutuhan pokok sifatnya inelastis. Kebutuhan pokok tetap dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat konsumen walaupun harganya naik atau melonjak. Begitu juga dengan ikan laut yang tetap dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat kota Samarinda karena ikan laut merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok hidup.

Seandainya agen ikan di laut, agen ikan laut di darat dan tengkulak mempunyai perilaku bisnis islam yang baik, maka stok ikan laut di pasaran kota Samarinda akan terlihat melimpah sehingga akibatnya hargapun akan cenderung turun. Hal ini sesuai dengan teori penawaran yang menyatakan bahwa apabila penawaran barang dagangan di pasaran naik, maka harga barang tersebut cenderung turun.

Dengan turunnya harga ikan laut di pasaran, pihak konsumen akan merasa lebih senang sehingga ia dapat membeli ikan laut dalam jumlah yang lebih banyak karena harganya lebih terjangkau dan mudah mendapatkan ikan laut karena stoknya di pasaran tidak langka. Inilah yang terjadi jikalau perilaku bisnis berdasarkan atau berpijak kepada hadist Nabi Muhammad SAW tentang tidak diperbolehkannya tindakan makelar maupun tengkulak yang tidak berperilaku bisnis Islam yang mencegat barang dagangan di tengah jalan sebelum sampai atau masuk ke pasar.

Saat peneliti menemani isteri berbelanja ikan di pasar, peneliti menyaksikan sendiri bahwa ketika isteri peneliti menawar-nawar harga ikan, pihak pedagang pengecer tidak menyetujui dan juga tidak merespons. Beberapa konsumen yang peneliti temui menyatakan hal yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pihak konsumen mengeluh dengan langkanya ikan laut dan tingginya harganya di kota Samarinda. Semestinya harga ikan ini turut dipantau dan dimonitor serta dicampuri oleh pihak pemerintah terutama pemerintah daerah kota Samarinda, sebab ikan merupakan salah satu unsur sembilan bahan pokok atau sembako yang harganya, ketersediaanya, dan kesehatannya mesti dilindungi oleh pemerintah alam hal ini adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola pelelangan ikan di kota Samarinda yang berada di bawah kantor dinas perikanan kota Samarinda, peneliti mendapatkan informasi bahwa permasalahan harga ikan laut di kota Samarinda tidak dicampuri oleh pihak kantor dinas perikanan kota Samarinda, petugas atau pihak pengelola pelelangan ikan di kota Samarinda menyatakan bahwa permasalahan harga ikan laut itu diserahkan sepenuhnya kepada nelayan, pengepul ikan di laut, pengepul ikan laut di darat, tengkulak, pedagang pengecer dan para konsumen.

Pada kenyataannya, yang berkuasa dalam menentukan harga adalah pengepul ikan di laut, pengepul ikan laut di darat, tengkulak dan pedagang

يأبىها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (سورة النساء : ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³⁰

Hal yang kurang menggembirakan bagi para nelayan ini adalah telah terjadi berulang-ulang dan berkali-kali penetapan harga secara sepihak dengan cara manipulasi atau tidak jujur sehingga perilaku bisnis ikan laut terjadi seperti

¹³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108.

ini. Para nelayan tidak bisa menikmati harga yang terjadi di pasar, para nelayan hanya tunduk kepada harga yang telah ditetapkan oleh pengepul ikan laut maupun pengepul ikan laut yang berlokasi di darat atau agen.

Hal inilah yang membuat para nelayan kurang bisa menikmati kemakmuran dari hasil usahanya, sebagai akibatnya para nelayan termasuk ke dalam golongan ekonomi menengah ke bawah, dan sulit untuk meningkat menjadi golongan ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti tidak menjumpai para nelayan yang kehidupannya terlihat makmur. Menurut nelayan yang peneliti jumpai, nelayan tersebut dalam satu tahun belum tentu bisa membeli sebuah sepeda motor, sedangkan pihak agen dalam satu bulan sudah bisa membeli sebuah mobil mewah. Menurut para nelayan, menafkahi satu orang isteri saja sudah susah dan kewalahan, kalau agen ikan laut, bisa menafkahi 4 orang isteri bahkan lebih kalau dibolehkan oleh Agama Islam.

Menurut ajaran agama Islam, hendaknya penetapan harga ikan laut baik antar nelayan dan pengepul ikan di laut maupun antara nelayan dan pengepul ikan laut di darat dilakukan dengan saling rida, di antara implementasi ini adalah adanya harga standar yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Kalau nelayan tidak dicegat hingga sampai ke pasar yang dianalogikan dengan orang desa yang tidak dicegat sampai ke pasar, maka yang terjadi adalah bahwasanya nelayan tersebut akan mengetahui perkembangan harga di pasar sehingga ia meleak pasar dan informasi pasar terbuka lebar bagi nelayan. Kalau

nelayan tersebut dicegat di tengah jalan, bagaimana nelayan tersebut dapat mengetahui perkembangan harga di pasar. Kalau nelayan tersebut dicegat di tengah jalan, maka ia akan kurang melek terhadap perkembangan pasar dan juga terhadap perkembangan harga pasar. Boleh saja pencegahan dilakukan asalkan para nelayan tidak dibohongi dalam masalah harga juga tidak ditipu.

Setelah peneliti melakukan observasi, kemudian peneliti melanjutkannya ke analisa, maka dapatlah peneliti melakukan pembahasan. Pihak-pihak yang berada di sisi suplai barang dagangan ikan laut, yaitu pengepul ikan di laut, agen ikan laut di darat, tengkulak dan pedagang ikan di pasar-pasar selalu berupaya mencari profit maksimum melalui penetapan harga maksimum. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwasanya harga ikan laut di kota Samarinda adalah stabil pada level harga yang tinggi.

Nampaknya pelaku-pelaku distribusi ikan laut ini kurang menganalisis harga produk saingan. Terdapat beberapa produk saingan bagi ikan laut, yaitu daging ayam, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, tahu, tempe dan lain-lain. Kelihatannya mereka yakin sekali dengan banyaknya permintaan pasar untuk barang dagangn ikan laut. Padahal peneliti telah menyaksikan di pasar ketika melakukan observasi bahwasanya sebagian kecil konsumen tidak mau membeli ikan laut karena merasa harganya kemahalan , akibatnya konsumen tersebut membeli produk saingan yang ditawarkan oleh pedagang lain.

Dalam hasil penelitian, peneliti telah menyaksikan bahwasanya sebagian besar kantin di STAIN Samarinda sudah tidak lagi menyediakan menu ikan laut

sebagai menu lauk makanan yang disebabkan karena tingginya harga, tingginya harga menyebabkan sulitnya menjual kepada konsumen. Menu makanan pada kantin-kantin tersebut telah berganti kepada produk saingan, yaitu daging ayam, tahu, tempe, telur dan lain-lain.

Dapat dimengerti disini bahwasanya pelaku-pelaku distribusi ikan laut, yaitu pedagang pengecer, tengkulak, agen ikan laut di darat, dan pengepul ikan di laut kurang memahami seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga ikan laut. Berbagai jenis biaya kurang dipertimbangkan dalam menetapkan harga oleh pelaku-pelaku distribusi ikan laut. Meskipun para pelaku distribusi ikan laut telah saling mengatur atau berkolusi dalam penetapan harga ikan laut, namun nampaknya para pelaku distribusi ikan laut kurang perhatian atau kurang peka terhadap perubahan-perubahan harga barang substitusi yang ditawarkan oleh para pesaing. Para pelaku distribusi ikan laut terlalu percaya diri terhadap pendapat dan pemikiran bisnis mereka, sehingga mereka agaknya mengabaikan ancaman-ancaman terutama ancaman dari luar perusahaan.

Sesungguhnya barang-barang substitusi merupakan ancaman yang seharusnya dipertimbangkan. Barang-barang substitusi tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa diabaikan. Barang-barang substitusi seperti daging ayam, tahu, tempe dan lain-lain ternyata disukai juga oleh sebagian masyarakat kota Samarinda. Hal ini terbukti dari banyaknya terdapat menu daging ayam, tahu, tempe dan lain-lain di warung-warung makanan yang ada di kota Samarinda.

Menu daging ayam, tahu, tempe, telur dan lain-lain yang disediakan oleh warung-warung makanan di kota Samarinda ternyata sering habis terjual. Barang-barang konstitusi ini mulai disukai oleh sebagian masyarakat kota Samarinda dan harganya pun sangat terjangkau. Sedangkan harga menu ikan laut di warung-warung makanan di kota Samarinda dirasakan mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat kota Samarinda.

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh gambaran, bahwasanya penghasilan nelayan yang bekerja pada kapal penangkap ikan di laut terutama bagi mereka yang merupakan anak buah kapal tergolong kecil per bulannya. Sedangkan resiko yang mereka hadapi di tengah laut sangatlah besar bahkan nyawa adalah taruhannya. Hal ini karena harga yang rendah yang mereka terima dari makelar.

Mereka sudah maksimal bekerja di laut dengan mengeluarkan tenaga yang maksimal dan berusaha mendapatkan tangkapan ikan laut yang maksimal banyaknya. Karena harga yang rendah yang mereka terima dari makelar, maka terdapatlah pengaruh dari harga ini terhadap penghasilan yang mereka terima. Sebagai akibatnya para nelayan ini termasuk ke dalam golongan ekonomi menengah ke bawah ditinjau dari strata sosial masyarakat.

Nelayan yang bernama Bapak Jamal (dikampung dipanggil dengan sebutan Bapak Amel karena dia mempunyai anak perempuan yang bernama Amel) tinggal di sebuah rumah sewaan yang sangat sederhana yang ukuran rumahnya kecil. Rumah yang ia tempati atau tinggali merupakan rumah

alamat tempat tinggalnya, kartu tanda penduduknya, kartu keluarganya dan lain-lain. Jadi apabila ada tengkulak yang tidak membayar utangnya kepada agen ikan laut di darat maka tengkulak ini bisa didatangi oleh pihak agen ikan laut di darat dan utang pun bisa diselesaikan misalnya dengan cara mencicil pembayaran utang dalam waktu atau masa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Para tengkulak mendapatkan penghasilan yang lumayan dari bisnis ikan laut ini, adapun resiko yang dihadapinya bisa tergolong kecil dan bisa ditanggulangi seperti macetnya pembayaran atau tidak terbayarnya piutang oleh para pedagang pengecer yang nakal. Identitas semua pedagang pengecer sudah teridentifikasi pada kantor pengurus tempat pelelangan ikan seperti fotonya, kartu tanda penduduknya, alamat tempat tinggalnya, kartu keluarganya dan lain-lain. Apabila ada pedagang pengecer yang nakal yang tidak membayar utangnya maka tengkulak dapat lebih mudah menemukannya agar masalah utang yang tidak terbayar dapat diselesaikan misalnya dengan ditanggungkannya pembayaran utang atau pembayaran utang dilakukan secara mencicil hingga lunas.

Para pedagang pengecer yang menjadi anggota tempat pelelangan ikan juga mendapatkan penghasilan yang lumayan dengan tingkat resiko yang kecil. Di pasar-pasar yang peneliti amati, tidak ada pembelian dari pihak konsumen yang dilakukan dengan berhutang, semua konsumen membeli ikan di pasar dengan cara pembayaran tunai atau kontan. Jadi tidak ada resiko utang yang tidak dibayar yang dihadapi oleh para pedagang pengecer. Resiko ikan laut yang busuk dan tidak terjual juga hampir tidak pernah ada bahkan tidak pernah dialami oleh pedagang pengecer sebab ikan laut selalu habis terjual karena kebutuhan dan permintaan

konsumen yang tinggi terhadap salah satu sembilan bahan pokok ini. Kalau ada ikan laut yang tidak terjual maka ikan tersebut bisa dibekukan dan besok bisa dijual lagi.

Ikan laut yang tidak habis terjual atau yang tersisa, bisa juga dibawa ke pasar-pasar malam di kota Samarinda. Pada saat ini pasar-pasar malam sangat banyak terdapat di beberapa tempat di kota Samarinda. Saat peneliti berjalan-jalan ke pasar-pasar malam yang ada di beberapa tempat di kota Samarinda, peneliti menjumpai banyak pengunjung yang mengunjungi pasar-pasar malam tersebut. Kadang-kadang di kawasan pasar-pasar malam di kota Samarinda ini terdapat atraksi-atraksi atau pertunjukkan-pertunjukkan yang bisa menghibur para pengunjung yang sedang berkunjung ke pasar malam tersebut.

Seharusnya dan sewajarnya penghasilan itu berbanding lurus dengan resiko yang dihadapi. Apabila resiko yang dihadapi adalah besar maka sewajarnya penghasilan yang diterima juga hendaknya besar, apabila resiko yang dihadapi adalah lebih kecil maka sewajarnya penghasilan yang mesti diterima juga hendaknya lebih kecil. Diantara unsur penghasilan adalah harga, jadi salah satu yang menyebabkan tinggi rendahnya penghasilan adalah faktor harga.

Penentuan atau penetapan harga ini hendaknya adil dan tidak dilakukan secara sepihak. Apabila penentuan harga ini bisa adil dan melibatkan kedua belah pihak sehingga terjadilah perniagaan yang saling diridai oleh kedua belah pihak, maka akan didapatlah keberkahan dari Yang Maha Kuasa.

کی لا یكون دولة بین الاغنياء منكم 132

Harga merupakan salah satu unsur dari penghasilan, adapun penghasilan yang wajar adalah penghasilan yang kegiatan ekonominya sebanding dengan resiko yang dihadapi. Apabila resiko kegiatan ekonomi adalah besar, maka sangatlah wajar kalau penghasilan yang diterima juga besar. Besarnya penghasilan yang diterima tak terlepas dari masalah penentuan harga. Semakin tinggi harga maka penghasilan pun akan semakin besar. Penghasilan itu berbanding lurus dengan resiko, apabila resiko kegiatan ekonomi adalah besar, maka penghasilan juga besar, dan apabila resiko kegiatan ekonomi adalah kecil, maka penghasilan juga hendaknya diperkecil.

¹³² Qur'an, Al Hasyr (59) : 7.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Resiko usaha yang terbesar dialami oleh para nelayan. Dari hasil penelitian, peneliti dapat informasi dari nelayan bahwa para nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di laut seringkali berada di bawah gelombang laut yang berarti posisi kapal nelayan terletak di bawah air laut. Nelayan merasa bahwa salah satu kakinya sudah berada di dalam kuburan, kalau tidak bisa menanggulangi resiko yang besar ini maka kapal nelayan akan terancam, yaitu bisa tenggelam ataupun terbalik di laut. Jadi resiko yang dihadapi oleh para nelayan adalah sangat besar, sedangkan penghasilan atau kesejahteraan yang mereka terima adalah tidak besar.

Salah satu unsur yang mempengaruhi penghasilan nelayan adalah harga jual ikan laut oleh nelayan. Apabila harga jual ikan laut tinggi maka penghasilan yang akan diterima oleh nelayan adalah lumayan. Sebaliknya apabila harga jual ikan laut oleh nelayan adalah rendah karena ditentukan secara sepihak oleh pengepul ikan di laut maupun oleh pengepul ikan laut di darat, maka imbasnya kurang baik terhadap penghasilan yang akan diterima oleh para nelayan. Akibatnya penghasilan nelayan adalah rendah sehingga tidak bisa menikmati kemakmuran dari hasil usaha kegiatannya di laut. Resiko yang dihadapi oleh pengepul ikan di laut tidaklah sebesar resiko yang dihadapi oleh para nelayan. Kapal pengepul ikan di laut lebih banyak berada di muara laut di dekat pinggiran pantai dan gelombang laut yang dihadapi tidaklah besar, tidak seperti nelayan yang berada jauh dari pinggiran pantai, gelombang yang dihadapi adalah cukup besar dan sangat beresiko, bahkan resiko yang dihadapi adalah resiko kematian.

Bagi agen atau pengepul ikan laut yang berada di darat, yaitu di lokasi pelelangan ikan, boleh dikatakan hampir tidak menghadapi resiko. Dengan kata lain, resiko yang dihadapinya sangat kecil. Berdasarkan hasil penelitian, stok ikan yang ada pada agen selalu habis terjual dan tidak ada yang tersisa karena permintaan pasar yang sangat tinggi, berarti agen disini tidak mengalami resiko busuknya ikan, sebab ikan-ikan sudah bisa terjual semuanya. Ikan-ikan ini diborong atau dimonopoli oleh para tengkulak dalam jumlah yang besar sehingga agen tidak menghadapi resiko busuknya ikan. Kalau ikan laut tidak laku terjual, maka ikan laut bisa dibekukan sehingga besok bisa dijual lagi.

Kebanyakan bahkan semua transaksi perdagangan ikan laut dari agen ke para tengkulak dilakukan secara kredit. Meskipun demikian resiko kerugian di pihak agen sangat kecil, sebab jika para tengkulak tidak mau membayar utangnya disebabkan oleh satu dan lain hal, keberadaan tengkulak tersebut masih bisa dilacak, sebab para tengkulak yang berada di dalam lokasi pelelangan ikan sudah terdaftar di kantor pelelangan ikan dan sudah teridentifikasi data-data kependudukannya seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), tempat tinggalnya, kartu keluarganya dan lain sebagainya. Sebagai akibatnya para tengkulak sulit melarikan diri dari pihak agen seandainya pihak agen merasa dirugikan oleh pihak tengkulak, maka dengan demikian pihak agen dapat dengan mudah melakukan komplain terhadap para tengkulak.

Resiko yang dihadapi oleh para tengkulak sangat kecil, sebab stok ikan laut yang ada pada tengkulak selalu habis dibeli oleh para pedagang pengecer. Jadi tidak ada resiko kerugian penjualan yang disebabkan oleh busuknya ikan.

Kalau ikannya tidak habis terjual, maka para tengkulak bisa membekukan ikan laut tersebut dengan alat yang dimilikinya,

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang pengecer biasanya mengambil barang dagangan ikan laut dari para tengkulak secara kredit, dibayar setelah satu atau dua hari pada keesokan harinya setelah ikan laut laku terjual oleh para pedagang pengecer kepada pihak konsumen.

Para pedagang pengecer yang masuk ke dalam lokasi pelelangan ikan sudah terdaftar di kantor pelelangan ikan dan juga sudah teridentifikasi data personalianya seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggalnya, fotonya dan lain-lain. Para pedagang pengecer yang sudah terdaftar dan sudah teridentifikasi, mempunyai kartu anggota pelelangan ikan. Penjagaan di pintu masuk ke tempat pelelangan ikan sangat ketat, setiap pedagang pengecer yang masuk ke lokasi pelelangan ikan mesti diperiksa kartu anggotanya oleh pihak petugas pelelangan ikan, setelah diperiksa baru diperbolehkan memasuki area tempat pelelangan ikan. Jadi tidak semua pedagang pengecer yang boleh masuk ke dalam lokasi pelelangan ikan.

Apabila ada pedagang pengecer yang merugikan pihak tengkulak di tempat pelelangan ikan seperti tidak membayar utang, maka pihak tengkulak dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan dengan pedagang pengecer tersebut, sebab pedagang pengecer tersebut dapat dengan mudah dilacak alamat dan keberadaannya. Berarti disini resiko tidak tertagihnya piutang dagang adalah sangat kecil bahkan tidak ada.

Berdasarkan penelitian, para pedagang pengecer risikonya sangat kecil sekali, sebab ikan laut yang diperdagangkannya selalu habis terjual dan tidak ada yang sampai membusuk. Kalau ada sisa ikan yang tidak laku maka sisanya sedikit dan bisa didinginkan di dalam kulkas, jadi besok bisa dipasarkan lagi. Kalau toh masih ada sisa ikan yang tidak laku, maka seandainya ikan tersebut dibawa ke pasar malam, ikan tersebut habis terserap oleh para konsumen di pasar malam. Jadi ikan yang tersisa dapat dibekukan atau didinginkan, dapat pula dibawa ke pasar malam. Jadi tidak ada resiko kerugian. Jadi tidak ada resiko kerugian dalam usaha perdagangan ikan laut yang dilakukan oleh para pedagang pengecer.

[illegible]

Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun telah tinggal di kota Samarinda, peneliti hampir tidak pernah mendengar ceramah agama ataupun pengajian agama yang membahas tentang ekonomi Islam, bisnis Islam ataupun perilaku bisnis Islam. Sosialisasi ekonomi Islam, bisnis Islam ataupun perilaku bisnis Islam hampir tidak pernah terdengar di dalam masyarakat di kota Samarinda.

[illegible]

1. Sosialisasi yang gencar dan mendalam
2. Penyadaran jiwa untuk merubah perilaku
3. Pemberian contoh tauladan
4. Dan lain-lain.

- Ajaran-ajaran Rasulullah SAW tentang dagang dan bisnis Islam telah tercantum dalam kitab, diantaranya adalah kitab hadist-hadist Rasulullah SAW dalam bab jual beli yaitu *ba' al-buyuw'i*. Ajaran Rasulullah SAW tentang dilarangnya pengecatan barang dagangan di tengah jalan oleh *simsar* yang nakal hingga barang tersebut sampai atau masuk ke pasar adalah sangat bagus sekali bagi iklim perekonomian, dengan tidak adanya pengecatan barang di tengah jalan

oleh makelar yang nakal maka arus barang dagangan yang masuk ke pasar akan sangat lancar sekali, dengan kata lain, distribusi barang dagangan akan lancar dan bagus, atau sisi *supply* barang dagangan terbebas dari distorsi. Sisi *supply* akan bertemu dengan sisi *demand* atau permintaan yaitu permintaan barang-barang dagangan oleh pihak konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan sehari-harinya.

Dengan bertemunya sisi *supply* dan sisi *demand* maka akan terbentuklah harga keseimbangan di pasar, harga yang terbentuk di pasar ini tidak ditentukan oleh sepihak secara sewenang-wenang, harga akan terbentuk melalui penentuan dari kedua belah pihak yaitu pihak penyedia barang dagangan dan pihak konsumen.

Apabila para nelayan bisa membawa barang dagangan ikan lautnya sampai ke pasar, maka ia akan mengetahui perkembangan harga pasar, iapun akan mendapatkan harga yang lebih baik baginya dibandingkan dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh makelar. Boleh saja para nelayan menggunakan jasa makelar apabila nelayan merasa keberatan dalam membawa dan menjajakan barang dagangan ikan lautnya, tetapi dengan catatan bahwa makelar tersebut tidak boleh menyembunyikan informasi harga, tidak boleh memanipulasi juga tidak boleh melakukan penipuan.

Apabila para nelayan dapat menikmati harga yang lebih baik, maka penghasilannya atau pendapatannya akan bertambah dan kemakmuran hidupnya akan meningkat, dengan kata lain ia akan menikmati kemakmuran. Harga

Campur tangan pemerintah selain melalui tas'ir bisa juga dilakukan dengan mengadakan perombakan pada jalur distribusi sehingga jalur distribusi menjadi lebih pendek. Perombakan jalur distribusi ini bisa dilakukan dalam jangka panjang agar tidak terjadi pergesekan atau gejolak di lapangan. Kalau terjadi gejolak bahkan demonstrasi di lapangan, maka hal ini membuat bisnis ikan laut di kota Samarinda menjadi terganggu, sehingga masyarakat kota Samarinda merasa kesulitan untuk mendapatkan ikan laut yang merupakan salah satu kebutuhan pokok mereka.

Nelayan – Agen Ikan Di Laut – Agen Ikan Laut Di Darat – Tengkulak – Pengecer
– Konsumen.

[illegible]

Jalur distribusi yang panjang ini bisa dirombak oleh pemerintah daerah kota Samarinda menjadi :

Nelayan – Agen Ikan Di Laut – Agen Ikan Laut Di Darat – Konsumen.

Agen ikan di laut tetap dipertahankan karena masih bermanfaat atau memberikan masalah kepada para nelayan, masalah tersebut berupa membantu para nelayan dalam mengangkut ikan laut menuju kota Samarinda sehingga para nelayan tidak perlu repot membuang waktu, tenaga dan dana untuk mengangkut ikan laut ke kota Samarinda dan mereka bisa terfokus pikiran dan tenaganya untuk terus berada di laut dalam rangka menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan, yaitu menangkap ikan. Agen ikan di laut juga dapat membantu menyalurkan beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu masak dan lain-lain sehingga para nelayan tidak perlu pergi ke darat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap bahan makanan.

Agen ikan laut di darat juga masih memberikan manfaat atau masalah kepada para nelayan, karena agen tersebutlah yang bisa memasarkan ikan laut hasil tangkapan para nelayan. Agen ini sudah mengetahui dan sudah menguasai jalur perdagangan ikan laut di kota Samarinda. Tidak mungkin rasanya para nelayan datang ke pasar-pasar di kota Samarinda menjajakan sendiri barang dagangan ikan lautnya. Hal ini jelas menyita waktu, tenaga dan pikiran para nelayan sehingga memberatkan mereka. Selama di darat, para nelayan cukup sibuk dengan berbagai kegiatan, seperti pemeliharaan dan perbaikan badan kapal, perawatan mesin kapal, mencari umpan ikan laut, membeli solar dan lain-lain.

ia kemudian mengatur stok ikan laut yang dijual sehingga persediaan barang dagangan ikan lautnya habis. Akibatnya harga ikan laut di pasaran menjadi mahal, harga yang mahal itu bertahan waktu yang lama. Dengan mahalnya harga ikan laut, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan. Para pedagang ini termasuk kategori haram yang dilarang dalam agama Islam. Akibatnya sangat merugikan banyak orang di kota Samarinda. Para pedagang ikan laut sesegera mungkin bisa dibawa ke pasaran. Para pedagang ikan masih melekat pada ikan laut tersebut. Para pedagang ingin mendapatkan distribusi yang lancar dan cepat pada pasaran. Para pedagang karena mereka membutuhkan ikan laut tersebut. Kalau

ia kemudian mengatur stok ikan laut yang dijual sehingga persediaan barang dagangan ikan lautnya habis. Akibatnya harga ikan laut di pasaran menjadi mahal, harga yang bertahan waktu yang lama. Dengan mahalnya harga ikan laut, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan. Hal ini bertentangan dengan kategori haram yang dilarang dalam agama Islam. Akibatnya sangat merugikan banyak orang di kota Samarinda. Para pedagang ikan laut sesegera mungkin bisa dibawa ke pasaran. Para pedagang masih melekat pada ikan laut tersebut. Para pedagang menginginkan distribusi yang lancar dan cepat pada pasaran. Akibatnya mereka membutuhkan ikan laut tersebut. Kalau

136 درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Tindakan menghindari kemafsadatan harus didahulukan dari pada tindakan mengambil kemaslahatan.

Dengan dipangkasnya jalur distribusi ini maka tengkulak akan kehilangan pekerjaan, hal ini menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu jalan terbaik yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah pengaturan harga dan kelancaran distribusi.

¹³⁶ Ibid., 232.